

**FEODALISME DESA DALAM *FRAMING* PEMBERITAAN DEMO  
PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DI MEDIA *ONLINE*  
DETIK.COM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi  
Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana S.Sos dalam Bidang Ilmu Politik**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Oleh:**

**INAS ZIZMA KARUNA DARANI**

**NIM. I01219014**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah memeriksa dan memberikan arahan terhadap skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Inas Zizma Karuna Darani

NIM : I01219014

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul: **Feodalisme Desa Dalam *Framing* Pemberitaan Demo Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Media *Online* Detik.com**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan untuk diseminarkan.

Surabaya, 19 Juni 2023

Pembimbing



Laili Bariroh M. Si

NIP. 197711032009122002

## **MOTTO**

*“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”*

**(Umar Bin Khattab)**

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan karya ini untuk:

Allah SWT. atas karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Mama dan Papa serta kakak-kakak tersayang yang tulus ikhlas mendukung dan selalu mendoakanku selama ini serta berjuang demi pendidikanku sampai saat ini.

Bapak Ibu Dosen yang sudah mengajariku banyak hal hingga saya sampai di titik ini.

Pada keluarga besar Mahasiswa Politik 2019 kelas A yang selalu memberikan semangat pada penulis dan mendukung untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat-sahabat saya, dan semua teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi teman yang baik yang selalu memberikan semangat kepadaku.

**PERNYATAAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Inas Zizma Karuna Darani  
NIM : I01219014  
Program Studi : Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Feodalisme Desa Dalam *Framing* Pemberitaan Demo Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Media *Online* Detik.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apa pun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 22 Juni 2023

Yang menyatakan



**Inas Zizma Karuna D.**

NIM. I01219014

## ABSTRAK

**Inas Zizma Karuna Darani, 2023.** *Feodalisme Desa Dalam Framing Pemberitaan Demo Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Media Online Detik.com*, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

**Kata Kunci:** Feodalisme, Analisis *Framing*, Demo Kepala Desa, Masa Jabatan, Detik.com

Pokok permasalahan dalam skripsi ini tentang bagaimana media *online* Detik.com membingkai berita demo perubahan masa jabatan kepala desa dengan menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana media *online* Detik.com membingkai berita aksi demo kepala desa terkait perubahan masa jabatan. Yang menjadi perhatian bagi peneliti mengenai bagaimana wartawan mendefinisikan suatu masalah (*Define Problems*), bagaimana wartawan memperkirakan penyebab atau aktor sumber masalah (*Diagnose Causes*), bagaimana wartawan memberikan nilai moral (*Make Moral Judgment*), dan bagaimana wartawan menekankan penyelesaian (*Treatment Recommendation*).

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis media berdasarkan analisis *framing* dengan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu berita aksi demo kepala desa di media *online* Detik.com periode 12 Januari – 9 Februari 2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *framing* model Robert N. Entman.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa; (1) Pada aspek *Define Problems*, Detik.com membingkai berita yang berisi penolakan, tanggapan negatif, feodalisme di tingkat desa, krisis demokratisasi, kemacetan, dan sampah berserakan. (2) Pada aspek *Diagnoses Causes* Detik.com memposisikan aksi kepala desa sebagai sumber masalah dan kepala desa merupakan aktor penyebab suatu masalah. (3) Aspek *Make Moral Judgment* berisi nilai moral tentang perlunya memikirkan secara matang sebelum mengambil keputusan dan untuk pemerintah, DPR RI, Kepala Desa, maupun masyarakat Indonesia untuk tegas dalam menanggapi isu ini. (4) Terakhir pada aspek *Treatment Recommendation*, Detik.com menekankan penyelesaian dengan berharap pemerintah tidak mewujudkan tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa serta dapat menyikapi permasalahan ini secara bertanggung jawab dan berdasar pada etika politik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dalam konteks politik dapat disimpulkan bahwa praktik feodalisme berpotensi meningkat karena adanya krisis demokratisasi, patrimonialisme, dan oligarki di tingkat desa. Dalam pemberitaan, Detik.com mendefinisikan wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa mengesampingkan adanya pembatasan kekuasaan berdasarkan prinsip demokrasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik feodalisme melahirkan kepemimpinan yang tradisional, kultur patrimonial serta semakin menjauhkan desa dari percepatan demokratisasi. Pola relasi yang terbentuk menempatkan desa sebagai arena pertarungan kekuasaan yang sulit dijangkau masyarakat.

## ABSTRACT

**Inas Zizma Karuna Darani, 2023.** *Village Feudalism in Framing Demo Reporting on Changes in the Term of Office of the Village Head on Detik.com Online Media, Thesis for the Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya.*

**Keyword:** *Feodalism, Framing Analysis, Village Head Demo, Length of Service, Detik.com*

*The main problem in this thesis is how the online media Detik.com frames demo news on village head tenure changes using Robert N. Entman's framing analysis model. The purpose of this research is to find out how the online media Detik.com frames the news of the village head's demonstration regarding the change of term of office. What is of concern to researchers is how journalists define a problem (Define Problems), how journalists estimate the causes or actors source of problems (Diagnose Causes), how journalists provide moral values (Make Moral Judgment), and how journalists emphasize resolution (Treatment Recommendation).*

*The research method used is media analysis based on framing analysis with documentation data collection techniques, namely news of village head demonstrations on the online media Detik.com for the period 12 January – 9 February 2023. The theory used in this study is the Robert N. Entman framing analysis model.*

*From the research results it was found that; (1) In the Define Problems aspect, Detik.com frames news that contains rejection, negative responses, feudalism at the village level, democratization crisis, traffic jams, and scattered garbage. (2) In the Diagnoses Causes aspect, Detik.com positions the actions of the village head as a source of problems and the village head as the actor causing a problem. (3) The Make Moral Judgment aspect contains a moral value regarding the need to think carefully before making decisions and for the government, DPR RI, Village Heads, and the Indonesian people to be firm in responding to this issue. (4) Finally, on the Treatment Recommendation aspect, Detik.com emphasizes solving it by hoping that the government will not realize the demand for an extension of the village head's term of office and can address this problem responsibly and based on political ethics. Based on the results of this research in the political context, it can be concluded that the practice of feudalism has the potential to increase due to the crisis of democratization, patrimonialism and oligarchy at the village level. In the news, Detik.com defines the discourse on extending the village head's term of office overriding any restrictions on power based on democratic principles. So it can be concluded that the practice of feudalism gave birth to traditional leadership, patrimonial culture and further distanced villages from accelerating democratization. The pattern of relations formed places the village as an arena for power struggles that are difficult for the community to reach.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, rasa syukur mendalam atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, dan juga hidayah-Nya. Penulis sangat bersyukur pada Illahi Rabbi yang telah memberikan inayahnya kepada penulis, sehingga skripsi saya yang berjudul “*Feodalisme Desa Dalam Framing Pemberitaan Demo Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Media Online Detik.com*” dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang telah ditentukan.


Skripsi ini penulis susun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (SI) pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. Selama penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT. atas karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
3. Bapak Dr. Abd. Chalik, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.
4. Bapak Noor Rohman, M.A., selaku Ketu Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Laili Bariroh M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan perhatian, bimbingan, arahan, dan masukan yang berarti selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Abdul Aziz dan Rahmawati yang senantiasa menyemangati, mendukung secara moral maupun materiil, dan terima kasih atas doa dan nasehatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Habib Choiron yang selalu menyemangati dan memberikan dukungan positif, saran maupun arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat saya, Laura Azella, Nabila Nur Khamsa, dan Rayhanita Tarizka yang sudah membantu proses pengerjaan skripsi ini dalam bentuk doa, arahan, serta dukungan yang positif sehingga skripsi ini bisa selesai.



10. Sahabat-sahabat SMP “Mbell” dan sahabat-sahabat SMA “Ayo Bukber” yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan doanya serta terima kasih atas hiburan-hiburan yang diberikan saat penulis merasa lelah dalam proses pengerjaan skripsi ini.
11. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Pastinya tak henti-henti penulis sampaikan terima kasih banyak semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari Sang pencipta yang pengasih dan penyayang Allah SWT. Aamiin.

Harapan penulis semoga dengan tersusunnya skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Politik dan Ilmu Sosial pada umumnya. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT kami menyerahkan segala bentuk kebenaran dan kesempurnaan.



Surabaya, 10 Juni 2023

Penulis

Inas Zizma Karuna Darani

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
MOTTO .....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN .....	iv
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Konseptual .....	8
1. Analisis Framing .....	8
2. Pemberitaan Demo Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa .....	11
3. Media Online.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II.....	16
KAJIAN TEORITIK.....	16
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kerangka Teori .....	23
BAB III .....	27
METODOLOGI PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Teknik Pengumpulan Data.....	27
C. Teknik Analisis Data.....	32
D. Teknik Keabsahan Data .....	33
BAB IV .....	35
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	35

A. Setting Penelitian .....	35
B. Deskripsi Penelitian dan Analisis Data.....	46
BAB V .....	82
PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	86



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1 Hasil Laporan Digital News Report.....</b>	<b>6</b>
<b>Gambar 4.1 Alur Pemberitaan Detik.com.....</b>	<b>43</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Elemen <i>Framing</i> Robert N. Entman.....	26
Tabel 3.1 Berita di Detik.com.....	28
Tabel 3.2 Elemen <i>Framing</i> Robert N. Entman.....	32
Tabel 4.1 Tabel Temuan.....	81



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penelitian ini melihat tentang fenomena politik dari media berita yang memunculkan pemberitaan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa terkait penambahan masa jabatan kepala desa. Wacana tersebut memunculkan respon media terhadap aksi demonstrasi kepala desa. Dari terjadinya demo tersebut akhirnya menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat dan tentunya peristiwa ini telah menjadi sorotan media yang turut andil dalam distribusi masa kini.<sup>1</sup>

Aksi demo kepala desa dilatarbelakangi oleh keinginan para kepala desa yang menuntut pemerintah supaya merevisi Undang-Undang Desa. Mereka semua berkumpul dan meminta supaya pemerintah merevisi Undang-Undang Desa dan meminta masa jabatan kepala desa yang semula diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan masa jabatan kepala desa enam tahun, diminta untuk direvisi menjadi sembilan tahun. Kepala desa merasa dengan masa jabatan 6 tahun dirasa sangat kurang dikarenakan ketika masa jabatan 6 tahun akan menimbulkan persaingan politik yang tinggi tetap ada di kalangan pemerintah desa sehingga dapat menimbulkan keharmonisan antara masyarakat desa menjadi memburuk.<sup>2</sup>

Dalam perjalanan setelah perubahan UUD 1945, mengenai aturan penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur dalam berbagai macam Undang-undang. Paling terbaru adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatnya, hak

---

<sup>1</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6519528/demo-di-dpr-kades-tuntut-pemerintah-revisi-uu-des> Diakses pada 16 Februari 2023

<sup>2</sup> Ibid.,

asal dan usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan masa jabatan kepala desa selama 6 tahun. Hal tersebut diikuti dengan ketentuan bahwa kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kepala desa bisa menjabat hingga 18 tahun dengan 3 periode jabatan. Meskipun masa jabatan kepala desa sudah panjang, namun masih saja timbul rasa ketidakpuasan yang diutarakan kepala desa. Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) misalnya, mengusulkan perpanjangan masa jabatan kepala desa hingga 9 tahun selama 3 periode.<sup>4</sup>

Wacana ini tentunya direspon pejabat di tingkat nasional. Abdul Halim Iskandar (Mendes PDTT) menyambut baik usulan ini, Abdul Halim beropini bahwa usulan masa jabatan hingga 9 tahun adalah jalan tengah untuk adanya stabilitas pembangunan desa, namun hak ini harus dimoderasi dengan membatasi kesempatan memimpin selama 2 periode.<sup>5</sup> Selain itu juga terdapat pandangan kontra yang turut mewarnai diskursus ini, PSHK misalnya yang beropini wacana ini sangat bertentangan dengan adanya semangat pembatasan kekuasaan, prinsip demokrasi, serta berpotensi untuk membuka peluang korupsi yang lebih besar.<sup>6</sup>

Munculnya wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa akhirnya menimbulkan respon yang berbeda di antaranya banyak masyarakat yang mendukung

---

<sup>3</sup> Harto Danang Pambudhi, "Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme", Jurnal Wijaya Putra Law Review, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm 28

<sup>4</sup> Detik.com, "Apdesi Minta Masa Jabatan Kepala Desa Sampai 27 Tahun", 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6530057/apdesi-minta-masa-jabatan-kepala-desa-bisa-sampai-27-tahun>

<sup>5</sup> Kemendes PDTT, "Gus Halim: Usulan 9 Tahun Jabatan Kades Adalah Jalan Tengah", KemendesPDTT,2023, <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/4589/gus-halim-usulan-9-tahun-jabatan-kades-adalah-jalan-tengah>

<sup>6</sup> PSHK, "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Kebobrokan Etik Kepemimpinan Publik", 2023, <https://pshk.or.id/publikasi/perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-kebobrokan-etik-kepemimpinan-publik/>

maupun tidak sedikit juga yang menolak. Isu perpanjangan masa jabatan kepala desa ini menjadi ramai di kalangan masyarakat dan media berita.

Banyak kalangan yang beropini bahwa isu penambahan masa jabatan kepala desa akan memperbaiki sistem pembelahan sosial yang terjadi di kalangan pemerintahan desa. Beberapa masyarakat yang pro terhadap isu penambahan masa jabatan kepala desa menganggap bahwa dengan masa jabatan kepala desa enam tahun dapat mengoptimalkan pembangunan desa. Tidak hanya masyarakat yang pro atau mendukung isu ini, namun tidak sedikit yang menolak atau kontra. Banyak kalangan masyarakat yang kontra karena merasa jika perubahan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun akan memperbanyak korupsi dan demokratisasi di tingkat desa akan menurun.<sup>7</sup>

Media memiliki andil dalam distribusi pemberitaan masa kini. Tepatnya media *online* yang meningkat jumlah pembacanya setiap tahunnya. Peningkatan jumlah pembaca media *online* setiap tahunnya tidak mengherankan karena perkembangan media *online* sangat pesat. Penyajian berita yang cepat dan gratis dibandingkan dengan media cetak seperti koran menjadikan media *online* lebih menarik perhatian pembaca. Media massa juga disebut dengan *the fire state* (kekuatan keempat) dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Hal tersebut disebabkan karena media massa memiliki peranan sebagai institusi yang membentuk opini publik yang dapat menjadi penekanan ide, gagasan dan citra sehingga dapat mempresentasikan dalam konteks yang lebih empiris. Ideologi dapat dikemas oleh media massa dalam pemberitaan kemudian disajikan pada masyarakat melalui media cetak, elektronik maupun internet.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> <https://news.detik.com/kolom/d-6558454/feodalisme-mengancam-demokratisasi-desa> Diakses pada 10 Juli 2023

<sup>8</sup> Ardhina Pratiwi, Konstruksi Realitas dan Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan LGBT di Republik dan BBC News Model Robert N. Entman), Jurnal THAQAFIYYAT Vol. 19, No. 1, 2018, hlm 51



Dalam penulisan suatu berita di media, selalu dibentuk dari hal yang bernama realitas, terkadang realitas yang disampaikan dalam media tidak sama dengan realitas yang dibingkai. Berita yang termuat di media adalah hasil bentukan dari pengetahuan dan pikiran wartawan. Sebelum memuat suatu berita, pasti berita sudah diolah sesuai dengan kepentingan dan ideologi media.<sup>9</sup> Untuk mengetahui realitas yang ada dibalik peristiwa-peristiwa yang diberitakan tersebut, dapat dilakukan dengan analisis *framing*.

Dari buku Eriyanto berjudul “*Analisis Framing: Kajian “Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media”*” menunjukkan bahwa dengan melakukan analisis *framing* salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya distorsi persepsi adalah realitas atau cara pandang yang dikonstruksi oleh media. Analisis *framing* bukan hanya berbicara mengenai positif maupun negatifnya saja melainkan juga bingkai dari media tersebut. Terlihat jika pada analisis isi yang lebih ditekankan adalah sebuah isi (*content*) dari suatu pesan atau berita. Maka jika dalam analisis *framing* yang menjadi titik pusat perhatian adalah mengenai pembentukan (bingkai) dari pesan atau berita tersebut.

Salah satu model analisis *framing* yang ada adalah model Robert N. Entman. Entman mengembangkan analisis *framing* sebagai metode untuk melihat sebuah berita sebagai masalah yang memiliki penyebab dan latar belakang, karena semua berita memiliki cara penyelesaian sendiri. Maka untuk menciptakan kohesi, koherensi, konjungsi, dan pemahaman yang komprehensif dan setara antara wartawan ataupun media dan publik pembaca, dan pemahaman latar belakang dan ideologi yang relatif sama di antara penulis berita dengan pembaca atau konsumen berita.<sup>10</sup>

Pembingkaiian analisis *framing* Robert N. Entman mencakup unsur-unsur berikut: mendefinisikan masalah yang dihadapi (*Define Problems*), menentukan

---

<sup>9</sup> Ana Maria Sarmento Gaio, Analisis Framing Robert Entman Pada Pemberitaan Konflik KPK vs Polri di Vivanews.co.id dan Detiknews.com, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 4 No.3, 2015, hlm 452

<sup>10</sup> Launa, Analisis Framing Berita Model Robert Entman Terkait Citra Prabowo Subianto di Republika.co.id, Jurnal Media dan Komunikasi, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm 53


penyebab masalah (*Diagnosis Cause*), mengembangkan penilaian moral untuk masalah yang dihadapi (*Make Moral Judgement*), dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam konteks menekankan penyelesaian untuk masalah yang dihadapi di masa depan (*Treatment Recommendation*).<sup>11</sup>

Media mempunyai peran yang penting terhadap pembentukan opini publik. Detik.com merupakan salah satu dari beberapa media *online* yang ada di Indonesia saat ini. Peneliti memilih Detik.com sebagai subjek penelitian. Alasan memilih Detik.com adalah sebagai berikut: 1.) Demonstrasi yang terjadi di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2023 diliput oleh media *online* Detik.com dan terdiri dari 25 berita yang dimuat di laman Detik.com edisi 12 Januari – 9 Februari 2023. 2.) Berdasarkan databoks dan riset yang dilakukan oleh Lembaga Reuters Foundation yang merilis laporan *Advanced News Report* tentang lanskap media massa pada tahun 2022 menghasilkan laporan yang menunjukkan bahwa Detik.com menjadi media dengan konsumsi terbesar nomor satu di Indonesia dilihat dari sebanyak 65% responden mengaku membaca Detik.com setidaknya sekali dalam seminggu. Penjelasan ini dapat ditemukan pada tata letak desain grafik berikut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika, dan Analisis Framing*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015, hlm 172-173

<sup>12</sup> Ananda, Sumartias, Nugraha, "*Analisis Framing Pemberitaan Korupsi Massal di Media Online Detik.com*", *Jurnal Studi Komunikasi*, Vol 3(2), 2019, hlm 253



Gambar 1.1 Hasil Laporan Digital News Report Tentang Lanskap Media Online Paling Banyak Dikonsumsi Warga Indonesia Tahun 2022  
Sumber: Databoks Riset Lembaga Reuters Institute

Dari hasil riset Lembaga Reuters Institute yang menampilkan hasil survei media *online* dengan konsumsi terbesar se-Indonesia dalam bentuk grafik terlihat bahwa Detik.com menduduki peringkat pertama dengan perolehan survei sebanyak 65% responden memilih membaca dan membuka media *online* Detik.com untuk mencari berita yang diinginkan. Persentase tersebut terlihat jauh mengungguli Kompas *online* yang sebesar 48%. Posisi ketiga ditempati oleh CNN Indonesia dengan persentase 35%. Selanjutnya, Tribunnews dengan hasil persentase 32%, TVOne news *online* dengan 30%, dan MetroTV *online* berada di peringkat 6 dengan hasil persentase 28%. Maka dari hasil survei tersebut, peneliti memilih Detik.com dikarenakan terlihat bahwa Detik.com menduduki peringkat pertama media daring dengan konsumsi terbesar sebanyak 65% responden mengaku telah membaca Detik.com setidaknya sekali dalam seminggu untuk mencari berita yang mereka inginkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis memilih tertarik untuk melakukan sebuah riset penelitian yang berkaitan dengan media dan politik yang berjudul, ***“Feodalisme Desa Dalam Framing Pemberitaan Demo Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Media Online Detik.com”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan di atas, maka rumusan masalah yang dapat peneliti angkat dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana *framing* pada pemberitaan demo perubahan masa jabatan kepala desa di media *online* Detik.com edisi 12 Januari – 9 Februari 2023?

## **C. Tujuan Masalah**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tidak lain tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana *framing* pada pemberitaan demo perubahan masa jabatan kepala desa di media *online* Detik.com edisi 12 Januari – 9 Februari 2023.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat setidaknya mencakup dalam dua hal, yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan mampu memberikan kontribusi dalam penelitian bidang ilmu politik khususnya yang berhubungan dengan media dan politik.

### **2. Manfaat Praksis**

Secara praksis, penelitian ini diharapkan mampu mengajak pembaca untuk memahami isi pemberitaan terkait pemberitaan demo perubahan masa jabatan kepala desa di media *online* Detik.com agar selalu berpikir secara kritis dalam membaca berita.

## E. Definisi Konseptual

### 1. Analisis *Framing*

Analisis *framing* adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana media mengkonstruksi dan menginterpretasikan realitas. Pada awalnya, *framing* adalah sebuah metode untuk menentukan bagaimana suatu media atau konten tertentu mempengaruhi orang atau benda tertentu.<sup>13</sup>

Dalam tulisan ini, peneliti menggunakan model *framing* analisis Robert N. Entman karena didasarkan pada model aslinya, yang dikembangkan untuk tujuan menganalisis proses evaluasi diri dalam hubungannya dengan orang tertentu dan mengidentifikasi aspek-aspek yang berasal dari berbagai realitas yang ada. Data pada bagian ini dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data jika dapat diperluas lebih lanjut.

Analisis *framing* Robert N. Entman mencakup unsur-unsur berikut: mendefinisikan masalah yang dihadapi (*Define Problems*), menentukan penyebab masalah (*Diagnose Cause*), mengembangkan penilaian moral untuk masalah yang dihadapi (*Make Moral Judgment*), dan mengidentifikasi penekanan penyelesaian masalah yang dihadapi (*Treatment Recommendation*). Model ini mendeskripsikan analisis *framing* sebagai metode khusus analisis media dan teks.<sup>14</sup>

Analisis *framing* merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Gagasan mengenai *framing*, pertama kali dilontarkan oleh Beterson pada tahun 1955. Awal mulanya, *frame* dimaknai sebagai sebuah struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan-pandangan politik, kebijakan, dan wacana. *Frame* juga menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Namun pada akhirnya

---

<sup>13</sup> Eriyanto, "Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media", (Yogyakarta: PT LKis, 2002, hlm 10-11

<sup>14</sup> Ananda, Sumartias, Nugraha, "Analisis Framing Pemberitaan Korupsi Massal di Media Online Detik.com", Jurnal Studi Komunikasi, Vol 3(2), 2019, hlm 253

pengertian *framing* mulai berkembang, yaitu ditafsirkan bahwa *framing* digunakan untuk menggambarkan proses penseleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realita oleh media.<sup>15</sup>

Konsep *framing* yang dimiliki Entman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari sebuah realitas oleh media. *Framing* memberikan tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan atau dianggap penting oleh pembuat teks. Kata penonjolan sendiri dapat didefinisikan untuk membuat informasi lebih terlihat jelas, supaya dapat lebih bermakna, dan lebih mudah diingat oleh khalayak. Bentuk penonjolan pada *framing* Entman bisa beragam, seperti menempatkan satu aspek informasi lebih menonjol dibandingkan dengan yang lain, bisa lebih mencolok, adanya pengulangan informasi yang dipandang penting, dan dapat dihubungkan dengan aspek budaya yang akrab di benak khalayak. Karena kemenonjolan adalah produk interaksi antara teks dan penerima, kehadiran *frame* dalam teks bisa jadi seperti yang dideteksi oleh peneliti. Khalayak sangat mungkin mempunyai pandangan apa yang ia pikirkan atas suatu teks dan bagaimana teks berita tersebut dikonstruksikan dalam pikiran khalayak.<sup>16</sup>

Dalam praktik *framing* dijalankan oleh media dengan menseleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain dan menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana penempatan yang mencolok, pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika sedang menggambarkan orang atau peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol-budaya, generalisasi, simplifikasi dan lain-lain.

---

<sup>15</sup> Zikri Fachrul Nurhadi, *Teori-teori Komunikasi: Teori Komunikasi dalam Perspektif Penelitian Kualitatif*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm 77

<sup>16</sup> Eriyanto, *Analisis Framing*, (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm 186

Semua aspek yang digunakan untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak. *Framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Sehingga, cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan, dihilangkan, dan hendak dibawa kemana isi berita tersebut.<sup>17</sup>

## 2. Feodalisme

Feodalisme adalah konsep yang menempatkan kekuasaan dan hak istimewa kepada elite tertentu yang memiliki kuasa sepenuhnya terhadap suatu kelompok. Feodalisme juga diartikan sebagai golongan tertentu dengan berbagai kebijakan yang sangat berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dalam struktur masyarakat.

Feodalisme merupakan sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan besar kepada golongan tertentu khususnya bangsawan di jaman dahulu. Pada umumnya feodalisme seperti mengagung-agungkan jabatan dibanding prestasi yang dimiliki. Feodalisme adalah budaya yang sudah mengakar dalam masyarakat Indonesia karena memang merupakan warisan dari zaman kerajaan yang menganut sistem patron-klien hampir sama seperti yang terjadi pada masyarakat di Jepang.<sup>18</sup> Masyarakat feodalisme termasuk pada bagian dari politik dan budaya yang tersebar dan tertua di muka bumi. Paham feodalisme merupakan sebuah proses politik dan budaya yang terjadi di dunia. Feodalisme adalah babak baru dari perpolitikan dan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Zikri Fachrul Nurhadi, *Teori-teori Komunikasi: Teori Komunikasi dalam Perspektif Penelitian Kualitatif*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm 77

<sup>18</sup> Kurniawan Andre. 2021. Feodalisme Adalah Sistem yang Memberi Kekuasaan Pada Bangsawan, Berikut Penjelasan. <https://m.merdeka.com/jabar/feodalisme-adalah-sistem-yang-memberi-%09kekuasaan-pada-bangsawan-berikut-penjelasan-kln.html?page=2> Diakses pada 12 Januari 2023

<sup>19</sup> Rudiaji Mulya. 2012. *Feodalisme & Imperialisme di Era Global*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo)

Menurut Prof. Habib Mustopo, praktik feodalisme memiliki karakteristik seperti tunduknya rakyat terhadap arahan dan kebijakan pemimpin secara mutlak sehingga melahirkan kultur masyarakat feodal. Adanya kultur feodalisme ini yang akhirnya membuat masyarakat condong terhadap pilihan tertentu.<sup>20</sup>

### 3. Pemberitaan Demo Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa

Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 telah melahirkan sebuah konflik dan problematika politik sosial. Contohnya di kalangan desa, semenjak munculnya UU Nomor 6 Tahun 2014 telah menimbulkan persaingan yang panas dalam perebutan kursi kepala desa sebagaimana dalam pemilihan dan juga masa jabatannya.

Kesenjangan sosial yang terjadi selama ini, akhirnya menggerakkan para kepala desa untuk menggelar demo yang dilakukan oleh hampir seluruh kepala desa dan perangkat desa pada 17 Januari 2023 demo tersebut berlangsung di depan gedung DPR RI Jakarta. Demo tersebut memiliki tujuan untuk menuntut Pemerintah supaya merevisi UU Desa pada Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 yang semula menyebutkan masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, diminta direvisi menjadi 9 tahun.

Dari adanya demo tersebut yang merespon media *online* untuk turut andil dalam mengeluarkan pemberitaan, maka analisis *framing* yang dilakukan oleh peneliti pada riset ini yaitu pemberitaan yang terkait dengan demo perubahan masa jabatan kepala desa pada periode 12 Januari – 9 Februari 2023. Karena tanggal tersebut termasuk dalam pra terjadinya aksi demo dan pasca terjadinya aksi demo. Jadi peneliti dapat melihat alur dari sebelum terjadinya aksi demo dan sesudah aksi demo. Terkait demo perubahan masa jabatan kepala desa ini diambil selama periode pemberitaan sejak

---

<sup>20</sup> <https://gusdurian.net/menyoal-demokrasi-desa-yang-feodalistik/> Diakses pada 12 Juli 2023



tanggal 12 Januari – 9 Februari 2023 di laman media *online* Detik.com yang mana berjumlah 25 berita.

#### 4. Media *Online*

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media *Online* menjelaskan bahwa media *online* meliputi media *cyber*, media internet, dan media tradisional yang dapat dijumpai secara *online* di *website* atau internet.<sup>21</sup> Istilah "*cyber*" juga berlaku untuk media *online*, karena selalu ada akses ke internet. Dengan web, khalayak dapat langsung mengakses dan menikmati setiap produk media *online* tanpa terikat ruang dan waktu, bahkan saat ada peristiwa yang sedang berlangsung, informasi tersebut dapat diakses melalui media di web.<sup>22</sup>

Menurut beberapa ahli tentang definisi media *online* yaitu, sebagai berikut:

a) *Business Dictionary*:

Media *online* adalah media digital yang mencakup foto, video, dan musik yang didistribusikan melalui internet.

b) *Ashadi Seregar*:

Media *online* merupakan penyebutan umum kepada media berbasis telekomunikasi dan multimedia. Media *online* ini termasuk *website*, *radio online*, *pers online*, dan *e-commerce*

c) *Lorie Ackerman*:

Media *online* adalah bentuk penerbitan *online* yang digunakan untuk menyampaikan ide. Secara umum, media *online* menggunakan

---

<sup>21</sup> Asep Syamsul M. Romli, "Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online", (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018) hlm 34

<sup>22</sup> Moch Choirul Arif, "Dasar-Dasar Kajian Budaya dan Media", (Surabaya: UINSA Press, 2014) hlm 144

komputer dalam pengeditan, penulisan, pencetakan, ataupun proses pengiriman publikasi.<sup>23</sup>

Menurut Romli, dengan keberadaan media *online* kita dapat menyajikan dan menerima informasi secara cepat. Media *online* juga memiliki kapasitas yang luas, fleksibel, aktual, dan dapat menjadi ruang interaktif bagi masyarakat.<sup>24</sup>

Asep Romli menjelaskan media *online* berupa situs berita yang bisa diklasifikasikan menjadi lima kategori:

- a) Situs berita berupa “edisi *online*” dari media cetak surat kabar atau majalah, seperti *Republika online*, Kompas cybermedia, media-Indonesia.com, dan manadopostonline.com.
- b) Situs berita berupa “edisi *online*” penyiaran, seperti Radio Australia ([radioaustralia.net.au](http://radioaustralia.net.au)) dan Radio Nederland ([rnw.com](http://rnw.com))
- c) Situs berita berupa “edisi *online*” media penyiaran televisi, seperti CNN.com, [Metrotvnews.com](http://Metrotvnews.com), dan [liputan6.com](http://liputan6.com)
- d) Situs berita *online* “murni” yang tidak terkait dengan media cetak atau elektronik, seperti [Antaraneews.com](http://Antaraneews.com), [Detik.com](http://Detik.com), dan VIVA News
- e) Situs “indeks berita” yang hanya memuat link-link seperti Yahoo! News, Google News. Layanan kompilasi berita yang secara otomatis menampilkan berita dari berbagai media *online*.

Dalam kategori tersebut, terlihat [Detik.com](http://Detik.com) termasuk dalam kategori situs berita *online* yang murni tidak terkait dengan media cetak atau elektronik lain. Media *online* kini sangat banyak digemari oleh pengguna-pengguna *gadget* dipadankan dengan media konvensional seperti media cetak koran, karena kecepatan dan kemudahan dalam

---

<sup>23</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-media-online.html> diakses pada 12 Juli 2023

<sup>24</sup> Asep Syamsul M. Romli, “Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online”, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018) hlm 13

mengakses terbilang sangat cepat dan praktis media *online*. Kita dapat mengakses sesuatu peristiwa atau hal lainnya kapan pun di mana pun kita mau.

Secara umum, kategori dari media *online* meliputi portal website dan email. Media massa seperti WhatsApp, Line, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan lain-lain.<sup>25</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Rancangan penelitian dengan judul “Analisis *Framing* Pada Pemberitaan Demo Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Media *Online* Detik.com” akan diuraikan secara terstruktur dalam bentuk bahasan bab. Berikut susunan pembahasan bab demi bab dalam penelitian ini:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini peneliti menguraikan inti permasalahan yang diangkat sehingga dapat menjadi informasi singkat bagi pembaca. Selain itu, bagian pendahuluan juga bermanfaat sebagai pengantar bagi pembaca agar dapat memahami konteks pembahasan dalam penelitian.

### **BAB II: KAJIAN TEORITIK**

Bab ini memaparkan penelitian terdahulu dan kerangka teori yang terkait dengan tema skripsi dan menjadi landasan penulisan dalam penelitian ini. Teori yang

---

<sup>25</sup> Romeltea “Media Online: Pengertian dan Karakteristik” (14 April 2014)

dimaksudkan sebagai pisau analisis untuk membedah suatu fenomena. Maka dari itu dalam kajian teoritik tidak kalah pentingnya untuk dibaca dan dipahami.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan secara detail metode penelitian yang digunakan serta justifikasinya, yang terdiri dari jenis penelitian, teknik pengumpulan data, tahap-tahap penelitian, dan teknik analisis data. Di bagian ini pembaca dapat mengetahui metode apa yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang digunakan dalam analisis penelitian ini.

### BAB IV. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi: (1) Deskripsi Umum Objek Penelitian yang berkaitan dengan objek penelitiannya, (2) Deskripsi Hasil Penelitian dan Analisis Data.

### BAB V. PENUTUP

Bab terakhir, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan sendiri adalah data dan analisis yang dikumpulkan selama beberapa bulan terakhir menjadi dasar evaluasi ini yang diperoleh dari analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Maka, saran adalah bentuk deskripsi yang melibatkan berbagai hal mengenai langkah-langkah apa saja yang perlu diambil maupun dikembangkan oleh pihak terkait. terbatas.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIK

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu untuk menunjang penelitian. Penelitian terdahulu berupa skripsi dan jurnal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut juga digunakan peneliti sebagai rujukan dalam penyusunan penelitian ini. Berikut beberapa hasil karya penelitian terdahulu dengan adanya kesamaan topik yang serupa:

1. Jurnal Humaniora, Vol. 1, Intan Leliana, Herry, Panji Suratriadi, dan Edward Enrieco 21, No. 1, Maret 2021. Artikel berjudul "*Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Batubara di Kompas.com dan BBC Indonesia.com*" Menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk menganalisis data secara sistematis, faktual, dan sistematis dengan menggunakan berita Kasus Korupsi Bansos Mensos Juliari Batubara dalam Media Online Kompas.com. Dengan menggunakan analisis framing penelitian ini menunjukkan hasil bahwa media Kompas.com dan BBCIndonesia.com memberikan informasi dan penyelesaian bagi pemerintah dan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan segala upaya penerbitan dan penyelesaian masalah korupsi dan bansos Coronavirus

Yang menjadi kesamaan dalam penelitian kali ini adalah, sama menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman, sedangkan perbedaannya terletak pada topik pembahasan. Pada penelitian tersebut penulis pembahasannya fokus pada pemberitaan kasus korupsi Bansos Juliari Batubara di Kompas.com dan BBC Indonesia. Sedangkan penelitian saat ini, topiknya fokus pada pemberitaan demo perubahan masa jabatan kepala desa yang terjadi pada 17 Januari 2023 di media *online* Detik.com.

2. Selanjutnya jurnal dari Arik Sofian dan Dra. Jurnal Penyiaran, Vol. 2, No. **“Analisis Framing Pemberitaan Tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Langkah Kasus Covid-19 (Analysis Framing Model Robert N. Entman Pada Media Online Koran.tempo.co Edisi Maret 2020)”** diterbitkan pada Januari 2021. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode analisis model Robert N. Entman. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap media online koran.tempo.co terkait partisipasi masyarakat Indonesia dalam kampanye Covid-19. Alhasil, Koran.tempo.co mengidentifikasi berita yang didasarkan pada sikap pemerintah yang ragu dalam menangani kasus Covid-19, namun tidak ada satu kebijakan pun yang dibangun oleh pemerintah. Pada akhirnya terkesan tidak menemukan keberhasilan dalam kebijakannya tersebut.

Yang menjadi kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan model analisis *framing* Robert N. Entman. Untuk perbedaannya terletak pada topik pembahasan dan media *online* yang diteliti. Pada penelitian tersebut penulis fokus pembahasannya adalah tentang pemberitaan kebijakan pemerintah menangani kasus Covid-19 di Indonesia khususnya pada media *online* koran.tempo.co. Sedangkan penelitian saat ini, topik pembahasannya berfokus pada pemberitaan demo perubahan masa jabatan kepala desa khususnya pada media *online* Detik.com.

3. Selanjutnya adalah jurnal berjudul **“Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan dengan Konsep Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi”** dan ditulis oleh Dudi Warsudin dan Hayatun Hamid. Penelitian ini menggunakan metode standar

identifikasi yuridis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa selama sembilan tahun dalam satu periode tentunya sangat bertentangan dengan apa yang ada dalam konsep negara hukum dan tentunya bertentangan dengan prinsip demokrasi karena hal tersebut akan menimbulkan penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Hal yang membedakan dalam penelitian ini terletak pada metode yang digunakan di mana penelitian Dudi dan Hayatun menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sementara yang menjadi kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang isu perpanjangan masa jabatan kepala desa.

4. Jurnal selanjutnya ditulis oleh Dudi Hartono dan Laksana Purti, dengan judul "***Analisis Framing Robert Entman Kasus Freddy Budiman di Harian Kompas Periode Bulan Juli-September 2016***". Jurnal JIKA, Vol. 2, No. 2, Juli 2019. Ini adalah paradigma konstruktivis karena didasarkan pada implementasi *framing*. Selain itu, jurnal ini menggunakan teori konstruktivis yang berfokus pada kemampuan individu untuk menafsirkan dan melampaui berbagai kategori subjektif yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kajian ini, harian Kompas bertanggung jawab atas mundurnya Haris Azhar sebagai Koordinator Kontras, jabatan yang seharusnya diserahkan kepada lembaga negara yang bertugas melindungi Freddy Budiman. Hal itu dapat dilihat dari konstruksi berita yang dibangun Kompas dalam pemberitaan selama periode tersebut.

Persamaan dalam penelitian ini adalah, sama-sama menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman. Untuk perbedaannya terletak pada

topik pembahasan. Topik pembahasan penelitian tersebut berfokus pada pemberitaan kasus Freddy Budiman di harian Kompas. Sedangkan penelitian ini, berfokus pada pemberitaan demo perubahan masa jabatan kepala desa di media Detik.com.

5. Selanjutnya tulisan Tiara Febrianti, Lusya Handayani, dan Vinta Sevilla berjudul "***Analisis Framing Polri Pada Penanganan Demonstrasi UU Cipta Kerja di Kompas.com dan Detik.com***". Jurnal Pustaka Komunikasi, Vol. 5, No. 1, Maret 2020. Jurnal ini menggunakan kerangka deskriptif kualitatif berdasarkan paradigma konstruktivis, analisis model *framing* Robert N. Entman, dan konstruksi dunia nyata. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan Kompas.com menganggap Polri belum tepat menangani demonstrasi sesuai tugas dan kewajibannya, sedangkan di laman Detik.com menganggap Polri sudah tepat melakukan penanganan aksi demo tersebut dengan baik.

Persamaan dengan penelitian kali ini adalah, sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman. Perbedaannya terletak pada bagian topik pembahasan, di mana penulis membahas tentang pemberitaan penanganan Polri terhadap demonstrasi tolak UU Cipta Kerja, sedangkan penelitian kali ini membahas tentang pemberitaan demo perubahan masa jabatan kepala desa.

6. Skripsi yang ditulis ditulis oleh Fikri Haikal Faruqi dengan "***Analisis Framing Pemberitaan Demo Tolak Jokowi Tiga Periode Pada Portal Berita Online CNNIndonesia.com dan Viva.co.id***" membahas bagaimana Viva.co.id dan CNNIndonesia membingkai demonstrasi Jokowi selama tiga periode. Artikel ini



menganalisis kerangka menggunakan model Robert N. Entman. Hasil Penelitian menyoroti fakta bahwa Viva.co.id dan CNNIndonesia.com adalah dua media paling populer di Indonesia. Viva.co.id meringkaskan pemberitaan dengan isi yang lebih mengkritisi kejadian pengeroyokan yang dialami Ade Armando dan lebih fokus untuk mencari tahu siapa pemicu dan sumber masalah dari peristiwa kekerasan yang terjadi itu. Sedangkan CNNIndonesia.com meringkaskan pemberitaan secara konsisten melihat peristiwa tersebut dari sudut pandang para pengunjung rasa. CNN Indonesia bermaksud untuk memberitakan berbagai cerita dan kejadian terkait demonstrasi.

Yang menjadi kesamaan dengan penelitian kali ini adalah, sama-sama menggunakan metode pendekatan deskriptif dengan menggunakan *framing* model Robert N. Entman dan sama-sama membahas tentang demonstrasi. Perbedaannya terletak pada topik pembahasan intinya. Pada penelitian tersebut penulis membahas tentang pemberitaan demo tolak Jokowi tiga periode, sedangkan pada penelitian kali ini membahas tentang pemberitaan demo perubahan masa jabatan kepala desa.

7. Selanjutnya skripsi oleh Rafdi Ghufuran Bustomi berjudul “*Analisis Framing Pemberitaan Kasus Demo 212 di Media Online CNNIndonesia.com dan Metronews.com*” Dengan menggunakan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki sebagai titik awal, metode ini menggunakan metode analisis teks kualitatif. Analisis yang dilakukan pada artikel ini mengungkapkan bahwa Cnnindonesia.com tampil jauh lebih baik ketika anggota grup demo 212 berpartisipasi. Alhasil, Metrotvnews.com bisa mengikuti demo 212 karena sesuai dengan SARA.

Hal yang membedakan pada skripsi tersebut terletak pada model analisis *framing* yang digunakan. Pada skripsi tersebut menggunakan *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, sedangkan pada penelitian ini menggunakan *framing* model Robert N. Entman. Persamaan pada penelitian ini sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan sama pada objek yang di bahas yaitu berita tentang demonstrasi.

8. Skripsi lainnya yang berjudul "***Analisis Framing Berita Mengenai Covid-19 April 2020 di Kompas.com dan Detik.com***" oleh Bella Bianca. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis model *framing* oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Studi ini menunjukkan bahwa hanya satu publikasi, Detik.com, yang memiliki struktur bentuk panjang, sedangkan Kompas memiliki struktur yang lebih pendek. Selain itu, lima struktur media *online* terus berkembang dalam satu hari.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada metode penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis *framing* sebagai pisau analisis. Perbedaannya terletak pada model analisis *framing* yang digunakan, dalam penelitian tersebut menggunakan *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan *framing* model Robert N. Entman.

9. Penelitian selanjutnya adalah artikel jurnal berjudul "***Pembingkaihan Berita Demonstrasi Undang-Undang Omnibus Law Pada Media Daring Tempo.co dan Republika.co.id Periode Oktober 2020***" ditulis oleh Ramadhoni Cahya Candra Wibawa dan Yuli Candrasari. Artikel ini berfokus pada konteks

demonstrasi UU Omnibus Law Cipta Kerja di media Tempo.co.id dan Republika.co.id selama periode Oktober 2020. Kajian Robert N. Entman menunjukkan bahwa Tempo.co.id dan Republika.co.id sama-sama menggunakan paradigma konstruktivis dan metode analisis untuk menunjukkan bahwa demo UU Omnibus Law Cipta Kerja memiliki dasar yang berbeda dari yang lain. Terlihat pada Tempo.co menampilkan bingkai yang mendukung aksi demo tersebut, sedangkan bingkai Republika.co.id lebih menentang adanya demo tersebut.

Hal yang membedakan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian tersebut menggunakan objek penelitian yaitu berita demonstrasi UU Omnibus Law, sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian berita demonstrasi perubahan masa jabatan Kepala Desa. Persamaan dari penelitian ini adalah, sama menggunakan metode analisis *framing* model Robert N. Entman.

10. Terakhir adalah artikel jurnal berjudul “*Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi*” yang ditulis oleh Riza Multazam Luthfy dan diterbitkan dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 48 No. 4, April 2019. Fokus artikel ini adalah menganalisis kegigihan kekuasaan kepala desa dari waktu ke waktu. Kajian ini mengkaji konsep “konstitusionalisme” dan variannya, “undang-undang”, dengan penekanan khusus penulis pada UU No. 6 Tahun 2014.

Yang membedakan dari penelitian ini adalah dari segi perspektif. Dalam penelitian Riza meneliti persoalan masa jabatan kepala desa dalam perspektif konstitusi. Sedangkan dalam penelitian ini fokusnya pada berita demo terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa yang kemudian dianalisis menggunakan

metode analisis *framing*. Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengangkat terkait masa jabatan kepala desa.

## B. Kerangka Teori

Analisis *framing* adalah salah satu metode yang dapat diterapkan dalam riset penelitian kali ini. Analisis *framing* dalam buku Eriyanto menunjukkan bahwa *framing* dapat digunakan untuk memahami pemahaman media terhadap berbagai realitas yang ada. Analisis *framing* sederhananya, digambarkan sebagai analisis yang digunakan untuk mencari tahu bagaimana suatu realitas yang terjadi dan kemudian dibingkai oleh media.<sup>26</sup>

Salah satu metode analisis media yang paling umum adalah *framing*, di mana satu perspektif atau frase digunakan untuk menentukan apakah seorang wartawan atau media massa akan menggunakan perspektif atau frase tersebut untuk memilih isu dan mengambil keputusan. *Framing* memiliki khas tersendiri dengan penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara keseluruhan, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Fakta-fakta tersebut di atas juga berperan dalam proses pengambilan keputusan untuk aspek-aspek tertentu. Jadi, ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa dipilih, maka bagaimana aspek tersebut ditulis.<sup>27</sup>

Menurut Eriyanto, *framing* merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana media dan individu tertentu berinteraksi satu sama lain. Cara ini dilakukan tergantung pada bagaimana hal itu dilakukan sehubungan dengan fakta-fakta yang telah ditetapkan. Analisis *framing* juga digunakan untuk menentukan

---

<sup>26</sup> Eriyanto, "*Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*", (Yogyakarta: PT LKis, 2002), hlm 3

<sup>27</sup> Kartini, Rizki Mahyani, Nur Syhadah, Awaliyah, "Metode Analisis Framing dalam Media Sosial", *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. 3(2), 2020, hlm 141

bagaimana individu digambarkan dalam media. *Framing* merupakan sebuah metode yang berguna untuk melihat cara bercerita (*story telling*) media atas suatu peristiwa yang terjadi. Cara berceritanya digambarkan pada cara melihat realitas yang dijadikan berita.

Berikut merupakan definisi mengenai *framing* yang telah disampaikan oleh beberapa ahli:<sup>28</sup>

- a) *Robert N. Entman*, menurutnya konsep ini berguna untuk menggambarkan suatu proses seleksi atas terjadinya suatu peristiwa dan juga penonjolan aspek tertentu dari sebuah realitas yang ada. Penonjolan di sini dimaknai sebagai pembuat informasi supaya berita yang disampaikan dapat terlihat lebih jelas.
- b) *William A. Gamson*, berpendapat bahwa analisis *framing* merupakan cara bercerita atau ide-ide yang tertata sedemikian rupa dan akhirnya dapat menampilkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itulah yang terbentuk dalam sebuah kemasan (*package*). Lalu kemasan tersebut diibaratkan semacam bagian atau struktur pemahaman yang berguna untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang disampaikan, dan untuk memaknakan pesan-pesan yang diterima.
- c) *Todd Gitlin*, berisikan suatu strategi yang menjelaskan bagaimana suatu peristiwa atau realitas dunia yang terbentuk lalu disederhanakan sedemikian rupa sehingga bisa tersampaikan pada khalayak pembaca. Isu ataupun peristiwa yang ditampilkan juga

---

<sup>28</sup> Eriyanto, "Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media", (Yogyakarta: PT LKIS, 2002), hlm 3

berharap bisa menonjolkan dan menarik perhatian kepada khalayak pembaca.

d) *David E. Snow and Robert Sanford*, menurutnya *framing* adalah proses memberikan suatu makna pada peristiwa atau pun isu yang ada untuk diinterpretasikan dengan kondisi yang relevan. *Frame* dianggap dapat membangun sistem kepercayaan dan dapat mewujudkan dalam kata kunci tertentu.

e) *Zhongdang dan Pan Konsicki*, pada *framing* ini berfokus pada sebagai konstruksi dalam memproses suatu realita. Kemudian dari hasil proses pembentukan dan konstruksi realita tersebut akan ada penonjolan pada bagian-bagian tertentu dan terdapat juga pengelabuan pada bagian-bagian tertentu. Aspek yang tidak menonjol itulah yang akan terlupakan oleh khalayak pembaca.<sup>29</sup>

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis *framing* model Robert N. *Entman* yang memiliki 4 elemen sebagai berikut:


---

<sup>29</sup> Eriyanto, "Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media", (Yogyakarta: PT LKIS, 2002), hlm 3

**Tabel 2.1**  
**Elemen Framing Robert N. Entman**

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa saja yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Sumber: Eriyanto. 2002. Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Media.  
Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara



## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Riset penelitian ini menggunakan metode analisis media berdasarkan analisis *framing*. *Framing* adalah metode analisis yang digunakan untuk menentukan kebenaran tentang seseorang atau ide yang diberitakan oleh media. Situasi tersebut dapat dilihat sebagai cerminan dari dunia nyata, dan juga dapat dilihat sebagai cerminan dari ideologi yang direpresentasikan di media. Dalam hal ini, dokumen yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dibuat untuk mengumpulkan informasi terkini dengan sangat rinci, mengidentifikasi data yang ada, dan mengkuantifikasi data.

Metode untuk analisis pembingkai yang digambarkan oleh Robert N. Entman menjadi pokok bahasan pada riset ini. Alasan Peneliti menggunakan model analisis *framing* Robert N. Entman karena Entman adalah salah satu orang yang memahami bagaimana mengkonstruksi dua realitas yang berbeda. Model analisis *framing* oleh Robert N. Entman ini digunakan dalam studi media dan jurnalistik untuk mengkaji bagaimana sebuah *frame* dapat digunakan oleh seseorang untuk membuat mereka merasa lebih penting atau kurang penting pada subjek yang sedang dihadapi. Elemen penelitian oleh Robert N. Entman berfokus pada definisi, evaluasi, nilai moral, dan rekomendasi penyelesaian.

### B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data selama penelitian ini adalah metode pengumpulan data didasarkan pada metode pengumpulan dokumentasi, yang meliputi pemberitaan demonstrasi perubahan masa jabatan kepala desa di media *online* Detik.com edisi 12 Januari - 9 Februari 2023. Pemberitaan mengenai demo perubahan



masa jabatan kepala desa ditemukan paling awal pada tanggal 12 Januari 2023. Peneliti tidak menemukan di bulan-bulan sebelumnya. Berikut adalah ringkasan 25 data pemberitaan demo perubahan masa jabatan kepala desa di media *online* edisi Detik.com edisi 12 Januari – 9 Februari 2023:

**Tabel 3.1**

**Berita di Detik.com Terkait Demo Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa  
Edisi 12 Januari - 9 Februari 2023**

1.	Kamis, 12 Januari 2023, 15:58 WIB	Koordinator KIB Klaim 132 Kades Sukoharjo Akan Demo di Jakarta, soal Apa?
2.	Senin, 16 Januari 2023, 21:52 WIB	Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun, 153 Kades di Demak ke Jakarta Malam ini
3.	Selasa, 17 Januari 2023, 10:51 WIB	Demo di DPR, Kades Tuntut Pemerintah Revisi UU Desa
4.	Selasa, 17 Januari 2023, 10:56 WIB	Ketua Banggar DPR Apresiasi Kades Demo Ubah Masa Jabatan Jadi 9 Tahun
5.	Selasa, 17 Januari 2023, 11:23 WIB	Kades Demo Depan DPR, Lalin di Jalan Gatot Subroto Dialihkan
6.	Selasa, 17 Januari 2023, 11:25 WIB	Dasco Temui Massa Kepala Desa Demo DPR Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun
7.	Selasa, 17 Januari 2023, 13:58 WIB	Demo Kades di Depan Gedung DPR Bubar Usai Tuntutan Diterima
8.	Selasa, 17 Januari 2023, 14:49 WIB	Ahmad Basarah Dukung Masa Jabatan Kades Jadi 9 Tahun, Ini Alasannya
9.	Selasa, 17 Januari 2023, 17:31 WIB	Budiman Sudjatmiko: Presiden Setuju Jabatan Kades Jadi 9 Tahun
10.	Rabu, 18 Januari 2023, 15:26 WIB	BPHN Respons Positif Jabatan Kades Jadi 9 Tahun, Ini Alasannya
11.	Kamis, 19 Januari 2023, 01:01 WIB	GMNI Tolak Masa Jabatan Kades 9 Tahun: Langgengkan Korupsi di Desa
12.	Rabu, 25 Januari 2023, 08:23 WIB	Perangkat Desa Demo di DPR, Lalin Gatot Subroto Macet!

13.	Rabu, 25 Januari 2023, 08:43 WIB	Penampakan Perangkat Desa Demo Dipenuhi Jalan Gatot Subroto Depan DPR
14.	Rabu, 25 Januari 2023, 08:47 WIB	1.713 Polisi Diturunkan Kawal Demo Perangkat Desa di DPR
15.	Rabu, 25 Januari 2023, 10:41 WIB	Pukat UGM Nilai Perpanjangan Masa Jabatan Kades Tingkatkan Risiko Korupsi
16.	Rabu, 25 Januari 2023, 10:45 WIB	Perangkat Desa se-RI Demo di DPR, Lalin Ditutup!
17.	Rabu, 25 Januari 2023, 11:56 WIB	Ini Gaji Kepala Desa yang Minta Jabatan Jadi 9 Tahun, Ada Duit Bengkok
18.	Rabu, 25 Januari 2023, 16:54 WIB	Demo Perangkat Desa Bubar, Sampah Berserakan di Depan Gerbang DPR
19.	Rabu, 25 Januari 2023, 22:05 WIB	3 Fakta Demo Perangkat Desa Depan DPR Bikin Macet di Mana-mana
20.	Kamis, 26 Januari 2023, 06:20 WIB	Warga Nias ini Gugat UU Desa ke MK Minta Masa Jabatan Kades Cukup 5 Tahun
21.	Senin, 30 Januari 2023, 10:00 WIB	Kades Dukung Parpol Usai Demo Jabatan 9 Tahun, BPHN Ancam Cabut Desa Sadarkum
22.	Senin, 30 Januari 2023, 10:59 WIB	Di Balik Demonstrasi Kepala Desa
23.	Rabu, 9 Februari 2023, 13:00 WIB	Menimbang Tuntutan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa
24.	Kamis, 9 Februari 2023, 09:40 WIB	Feodalisme Mengancam Demokratisasi
25.	Kamis, 9 Februari 2023, 13:35 WIB	Fatamorgana Kekuasaan Kepala Desa, Kepentingan Siapa?

### C. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Menentukan Tema Penelitian

Penelitian ini diawali dengan mencari fenomena sosial dan politik yang sedang hangat dan ramai diperbincangkan publik. Serta fenomena tersebut dapat mengidentifikasi masalah dalam fenomena tersebut, yang selanjutnya akan dijadikan tema dalam penelitian. Demo perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan salah satu fenomena sosial yang mencuri perhatian publik dan hangat diperbincangkan sejak awal tahun 2023. Tuntutan kepala desa telah menjadi polemik yang menggemparkan masyarakat Indonesia. Selain itu, fenomena wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa ini mencakup beberapa tuntutan yang diusung oleh kepala desa hingga dapat dilihat dari kaca mata politik. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat kasus ini menjadi tema penelitian.

#### 2. Menentukan Metodologi Penelitian

Setelah menentukan tema penelitian, selanjutnya peneliti menentukan metodologi penelitian yang bertujuan agar penelitian yang dilakukan akan tersusun secara sistematis dan kredibel. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode analisis teks media dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pendekatan deskriptif kualitatif merupakan metode yang berfokus untuk menjawab pertanyaan terkait apa, siapa, di mana, dan bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Wiwin Yuliani, Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan Konseling, Jurnal Quanta, 2018, Vol. 2 No. 2, hlm 86-87

Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis teks berita media online Detik.com terkait demo perubahan masa jabatan kepala desa yang terjadi di Jakarta.

### 3. Melakukan Tinjauan Pustaka

Pada tahapan selanjutnya, peneliti melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian. Adanya tinjauan pustaka ini memiliki tujuan untuk sumber referensi dan rujukan, serta untuk membandingkan, sehingga dapat menghindari kesamaan atau plagiasi. Diharapkan dengan melakukan tahap tinjauan pustaka penelitian ini dapat memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

### 4. Pengumpulan Data

Pada tahapan selanjutnya adalah mengumpulkan data-data yang akan digunakan untuk menunjang kredibilitas penelitian ini, serta memudahkan peneliti dalam penyusunan laporan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks berita di media online terkait pemberitaan demo perubahan masa jabatan kepala desa periode 12 Januari – 9 Februari 2023.

### 5. Pengolahan Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data teks berita di media online Detik.com tersebut. Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan analisis framing Robert N. Entman, sehingga dapat menghasilkan hasil analisis yang informatif dan bermanfaat bagi khalayak publik.

### 6. Penyajian Laporan Penelitian

Langkah terakhir dalam penelitian ini yaitu menyusun laporan penelitian. Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua

rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan yang bertujuan supaya penelitian ini bisa menjadi lebih baik dan menyempurnakan hasil penelitian.

#### D. Teknik Analisis Data

Penelitian Entman kali ini berfokus pada proses mendefinisikan, mengevaluasi, dan merekomendasikan suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terkait peristiwa yang terjadi.

Metode *framing* Robert N. Entman memiliki empat tahapan, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Elemen Framing Robert N. Entman**

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian masalah)	Tahap ini merupakan tahap awal untuk mengetahui bagaimana suatu peristiwa itu dilihat sebagai masalah atau peristiwa yang seperti apa.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Tahap kedua merupakan tahapan untuk mencari tahu penyebab dari suatu peristiwa, apa penyebabnya, dan siapa yang dianggap sebagai aktor penyebab masalah tersebut
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Ketiga adalah tahap untuk mencari tahu nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan suatu masalah tertentu dan nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Terakhir adalah hal-hal apa saja yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut

Sumber: Eriyanto. 2002. Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Media. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara

*Frame* Entman ini menggambarkan secara luas bagaimana peristiwa yang dimaksud oleh wartawan, sebagai berikut:

1. *Define Problems* (Pendefinisian masalah)

Pada aspek ini adalah elemen bingkai awal karena sangat menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Ketika suatu peristiwa atau isu terjadi maka bagaimana peristiwa atau isu tersebut dipahami.

2. *Diagnose Causes* (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)

Pada aspek ini merupakan kerangka yang digunakan untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa yang terjadi. Jawaban atas pertanyaan ini bisa *what* (apa) atau *who* (siapa).

3. *Make Moral Judgement* (Membuat pertimbangan moral)

Dalam aspek ini mencari tahu nilai moral dari definisi suatu pokok masalah yang telah dikembangkan. Dibutuhkan gagasan yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut.

4. *Treatment Recommendation* (Menekankan penyelesaian).

Aspek ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menekankan penyelesaian. Apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah.<sup>31</sup>

## E. Teknik Keabsahan Data

Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Sugiyono mengutip pernyataan dari William Wiersa yang mengatakan triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat mengkombinasikan beberapa metode dengan berbagai sumber dan berbagai cara.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Eriyanto, *“Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media”*, (Yogyakarta: PT LKis, 2002), hlm 189-191

<sup>32</sup> Sugiyono, *“Memahami Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm 125

Maksud penggunaan langkah triangulasi ini untuk mengecek keabsahan data yang telah berhasil dikumpulkan. Sehingga menghasilkan data yang dikumpulkan peneliti bersumber dari teks berita dan referensi dari buku yang terkait.



## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Setting Penelitian

##### 1. Perkembangan Masa Jabatan Kepala Desa

Keberadaan jabatan dalam suatu negara adalah unsur penting untuk menjalankan tujuan bernegara. Karena, organisasi yang baik membutuhkan wajah untuk menjelmakan fungsi-fungsinya dalam melayani masyarakat. Menurut Logemann, jabatan sebagai penjelmaan sosial negara merupakan bagian dari fungsi atau aktivitas pemerintahan yang memiliki sifat tetap atau berkelanjutan.<sup>33</sup>

Di dalam UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah RI, kepala desapraja diberi durasi jabatan selama 8 tahun yang diangkat oleh kepala daerah tingkat satu dan berdasarkan pada hasil pemilihan yang sah. Hal ini tidak diikuti dengan ketentuan berapa masa jabatan maksimal yang dapat diterima oleh kepala desapraja.

UU Nomor 5 Tahun 1079 tentang Pemerintahan Desa memperbarui ketentuan durasi dan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Hal ini berarti, seorang kepala desa dapat menjabat hingga 16 tahun lamanya. Kepala desa diangkat oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur dari calon yang terpilih dalam pemilihan kepala desa.<sup>34</sup> Setelah reformasi, terdapat perubahan yang cukup signifikan

---

<sup>33</sup> J.H.A, Logemann, *Over de Theori van Een Stelling Staatsrecht*, Universitaire pers Leiden, 1948, Terjemahan Makkatu dan Pangkrego, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, (Jakarta: Ikhtiar baru Van Hoeve, 1975), 124

<sup>34</sup> Harto Danang Pambudhi, "Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme", *Jurnal Wijaya Putra Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm 38



dalam pengaturan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, termasuk desa. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memperbarui ketentuan durasi dan masa jabatan kepala desa menjadi paling lama 10 tahun atau setara dengan dua kali masa jabatan yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa berdasarkan pada hasil pemilihan kepala desa kemudian disahkan oleh Bupati. Namun, hal ini dapat menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. UU ini memberikan kewenangan atributif kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten untuk menetapkan masa jabatan kepala desa sesuai keadaan sosial budaya setempat.<sup>35</sup>

Selanjutnya, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kembali mengubah ketentuan durasi dan masa jabatan kepala desa. Dalam UU ini mengatur agar kepala desa yang telah dilantik oleh Bupati berdasarkan hasil pemilihan kepala desa menjabat selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Hal ini dapat diartikan bahwa seorang kepala desa hanya dapat menjabat paling lama 12 tahun.

Terakhir, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengubah durasi dan masa jabatan kepala desa hingga 6 tahun setelah dilantik oleh Bupati/Walikota berdasarkan hasil pemilihan kepala desa dan paling banyak menjabat hingga 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Artinya, seorang kepala desa dapat menjabat hingga 18 tahun. Hal tersebut disertai dengan penjelasan bahwa kepala desa yang telah menjabat selama 1 kali berdasarkan Undang-undang sebelumnya akan diberikan kesempatan untuk mencalonkan kembali sebanyak 2 kali, dan yang telah menjabat 2 kali

---

<sup>35</sup> Harto Danang Pambudhi, "Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme", Jurnal Wijaya Putra Law Review, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm 38

berdasarkan Undang-undang sebelumnya diberikan kesempatan untuk mencalonkan sebanyak 1 kali.<sup>36</sup> Dari adanya latar perkembangan masa jabatan tersebut, persoalan masa jabatan kepala desa sampai sekarang belum juga berakhir.

## 2. Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa bermula dari adanya tuntutan yang dilontarkan para kepala desa untuk meminta masa jabatan menjadi sembilan tahun. Para kepala desa menuntut agar pemerintah merevisi kembali UU Desa terkait masa jabatan yang semula enam tahun jadi sembilan tahun.<sup>37</sup> Alasan yang diungkapkan para kepala desa terkait perpanjangan masa jabatan ini karena adanya persaingan politik. Dengan jabatan 9 tahun diharapkan persaingan politik yang ada di desa dapat berkurang. Para kepala desa merasa dengan masa jabatan hanya 6 tahun sangat kurang dan akan tetap menimbulkan persaingan politik semakin meningkat.

Kepala desa berharap kepada DPR RI dan Pemerintah supaya menyetujui tuntutan masa jabatan menjadi 9 tahun, karena dengan masa jabatan sembilan tahun kepala desa memiliki banyak waktu untuk membangun daerah masing-masing. Menurutnya, sembilan tahun adalah waktu yang sangat ideal untuk kepala desa membangun desanya masing-masing.<sup>38</sup> Kepala desa merasa dengan masa jabatan 6 tahun dirasa kurang efektif dalam membangun desa yang lebih maju. Dengan masa jabatan 6 tahun keadaan desa juga banyak

---

<sup>36</sup> Ibid., hlm 39

<sup>37</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6519528/demo-di-dpr-kades-tuntut-pemerintah-revisi-uu-des> Diakses pada 9 Juli 2023

<sup>38</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6520102/ahmad-basarah-dukung-masa-jabatan-kades-jadi-9-tahun-ini-alasannya> Diakses pada 9 Juli 2023

menimbulkan ketegangan bahkan fragmentasi sosial dalam beberapa kasus yang memuncak. Kepala desa merasa dengan masa jabatan 9 tahun dapat merealisasikan janji kampanyenya dengan cukup waktu tanpa terganggu memikirkan kembali untuk mengikuti kontestasi selanjutnya.

### 3. Profil Detik.com

Nama Perusahaan : PT. Trans Corporation 32  
Nama Usaha : Detik.com  
Alamat : Gedung Transmedia Lantai 8-9 Jl. Kapten Tandean Kav.  
12-14A Jakarta Selatan 12700  
Telepon : (021)79187722  
Fax : (021)79187727  
Email : redaksi[at].detik.com

### 4. Sejarah Berdirinya Detik.com<sup>39</sup>

Portal berita Detik.com merupakan suatu produk media yang dibuat oleh PT. Agranet Multicitra Siber.com (Aragom) yang terdiri dari empat orang pendiri yaitu Abdul Rahman, Budiono Darsono, Didi Nugrahadi, Yayan Sopyan yang berdiri pada Oktober 1995 dan disahkan pada Januari tahun 1996. PT Agrakom bergerak pada bidang pembuatan web (*web services*). Perusahaan ini terbilang cepat maju dikarenakan mereka memiliki klien-klien yang besar di antaranya adalah Kompas Gramedia, PT Timah, PT Astra Internasional, United Tractor, BCA, Infomedia, Bank Mandiri, dan lainnya.

---

<sup>39</sup> A Septo Anggoro, *Detik.com: Legenda Media Online*, (Jakarta: Mocomedia, 2012), hlm 17

Dari kemajuan perusahaan tersebut dalam memberikan pelayanan pembuatan web dan *service management*, *hosting*, dan lain-lain maka keuntungan yang didapatkan dalam perusahaan ini sangat menguntungkan. Tiga orang dari keempat pendiri tersebut adalah seorang wartawan yaitu, Budiono Darsono, Abdul Rahman, dan Yayan Sopyan. Satu orang lagi yang bernama Didi adalah seorang profesional dari Bank Exim. Yayan Sopyan sebelumnya ia seorang wartawan pada tabloid Detik dan pada saat Yayan masih menjadi seorang mahasiswa ia mengelola sebuah pers kampus Balairung, kampus Bulaksumur Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Sedangkan Budiono Darsono adalah seorang wartawan yang sangat berpengalaman di banyak tempat seperti Surabaya Post, Tempo, Berita Buana, SWA-sembada, majalah prospek, tabloid Detik, dan juga SCTV. Adapun Abdul Rahman memulainya dari tempo, SWA-sembada, Berita Buana, dan Prospek. Keempat orang itulah yang mendirikan PT Agrakom. Namun pada tahun 2002 dua orang Yayan Sopyan dan Didi Nugrahadi telah mengundurkan diri dan tidak lama digantikan oleh Calvin Lukmantara yang merupakan seorang pebisnis internet.

Pada tanggal 30 Mei 1998 server Detik.com telah siap untuk diakses, namun pada tanggal 9 Juli 1998 baru mulai *online* dengan sajian yang lengkap. Pada tanggal 9 Juli tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Detik.com yang didirikan oleh Budiono Darsono, Yayan Sopyan, Abdul Rahman, dan Didi Nugrahadi. Pada awal peliputan Detik.com fokus pada berita-berita seputar politik, ekonomi, dan teknologi informasi. Setelah situasi politik reda dan berita ekonomi pulih Detik.com memutuskan untuk mengeluarkan berita seputar hiburan dan olahraga. Detik.com mendapatkan bahan-bahan

berita dari pengembang informasi televisi yang langsung dihubungkan ke lokasi kejadian dan dari beberapa orang wartawan di berbagai tempat.

Pertama kali berita yang diterbitkan Detik.com adalah berita mengenai Munas Golkar yang ditulis oleh Budiono Darsono dan diterbitkan tepat pada tanggal 9 Juli 1998. Pada saat itu bagian atas Detik.com ini masih bertuliskan “*the tick com*” namun alamat domain-nya sudah [www.detik.com](http://www.detik.com). Pada bagian atasnya terdapat banner dengan tulisan “Karena di bawah kepala ada otak, stop asal *njeplak*”. Pencetus ide tersebut adalah Budiono Darsono yang merupakan pencetus ide dan pencipta *brand* Detik.com. Maka secara mekanis Budiono Darsono telah resmi menjadi pemilik Detik.com yang merupakan produk dari perusahaan PT Agrakom yang dimiliki keempat orang tersebut. Secara tepat Budiono memilih nama Detik.com karena menurutnya nama Detik.com terdengar ringkas, mudah diucapkan, dan juga mudah diingat. Selain itu jika dilihat dari konteks makna Detik.com berkaitan dengan waktu, dan detik adalah satuan waktu terpendek sehingga Detik.com dikonsepsi untuk menyampaikan berita-berita secepat mungkin.

Pada bulan Juli tahun 1998 situs Detik.com menerima 30.000 hits (ukuran jumlah pengunjung ke sebuah situs) per harinya dengan sekitar 2.500 *user* (pelanggan internet). Pada Maret 1999 tepatnya sembilan bulan kemudian, per harinya naik sebanyak tujuh kali lipat tepatnya rata-rata 214.000 hits per hari atau 6.240.000 hits per bulan dengan 32.000 *user*. Pada bulan Juni 1999 telah melonjak lagi menjadi 536.000 hits per hari dengan *user* mencapai 40.000. Terakhir, hits Detik.com telah mencapai 2,5 juta per harinya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Wikipedia, “Detik.com”, <https://id.wikipedia.org/wiki/DetikCom> (Diakses pada 24 Mei 2023)

## 5. Visi dan Misi Detik.com

### a) Visi

Visi yang dimiliki Detik.com adalah Detik.com ingin menjadi tujuan utama orang Indonesia untuk mendapatkan konten dan layanan digital baik melalui internet maupun seluler.

### b) Misi

Misi dari Detik.com adalah memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan kepuasan kepala pelanggan. Memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan menjadi tempat yang baik untuk berkarier. Memberikan hasil optimal yang berkesinambungan bagi pemegang saham.

## 6. Manajemen Redaksi Detik.com

Pada dasarnya situs Detik.com ini bukanlah perusahaan tersendiri. Detik.com merupakan penerbit di bawah perusahaan PT Agrakom. Pimpinan redaksi bukanlah struktur tertinggi di Detik.com, melainkan CEO yang menduduki struktur tertinggi di Detik.com. Pemimpin redaksi juga merupakan penanggung jawab konten utama. Posisi tertinggi Agrakom adalah direktur utama/CEO yang membawahkan beberapa direksi seperti direktur operasional, direktur teknologi informasi, direktur konten (pemimpin redaksi).<sup>41</sup>

Setiap hari yang memberikan perintah pada jajaran redaksi Detik.com dan menggerakkan roda pemberitaan adalah Pemimpin Redaksi. Pemimpin redaksi juga banyak sekali bergerak khususnya berkaitan dengan hubungan

---

<sup>41</sup> A Septo Anggoro, *Detik.com: Legenda Media Online*, (Jakarta: Mocomedia, 2012), hlm 107

yang eksternal. Sedangkan dalam operasional sehari-hari di dalam kantor, pemimpin redaksi dibantu oleh wakil pemimpin redaksi.

1) Struktur Organisasi


- a. Presiden Direktur
- b. Wakil Presiden Direktur/Pemimpin Redaksi
- c. Direktur Operasional
- d. Direktur Informasi Teknologi
- e. Direktur Keuangan

2) Struktur Redaksional

- a. Pemimpin Redaksi: Bertugas membantu presiden direktur dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan urusan perusahaan dan terutama bertanggung jawab penuh atas seluruh isi pemberitaan yang dibantu oleh wakil pemimpin redaksi.
- b. Wakil Pemimpin Redaksi: Bertugas membantu pemred untuk mengendalikan redaksi sehari-hari. Mulai dari pencarian berita hingga pemuatan.
- c. Redaksi Pelaksana: Bertanggung jawab penuh dan mengendalikan wartawan dalam pemberitaan sesuai dengan cakupan bidangnya dari mulai pencarian sampai pemuatan beritanya.
- d. Koordinator Liputan: Bertanggung Jawab penuh dan merupakan pengendali utama dalam pencarian berita, pengembangan isu/topik, serta mengatur lalu lintas penugasan terhadap wartawan agar berjalan secara efektif.
- e. Reporter: Bertanggung jawab dalam upaya pencarian berita sesuai dengan bidang tugasnya.

## 7. Alur Pemberitaan Detik.com<sup>42</sup>

Sebelum berita muncul pasti ada beberapa proses yang dilakukan oleh media *online*. Di dalam alur pemberitaan, Detik.com memiliki beberapa strategi seperti strategi pemberitaan, strategi peliputan, strategi penulisan, dan strategi penyebaran juga perlu dilakukan. Berikut merupakan alur pemberitaan Detik.com:



Gambar 4.1 Alur Pemberitaan Detik.com

Sumber: A. Sapto Anggoro. 2012. Detik.com: Legenda Media Online Jakarta: Buku Kita

Kemunculan wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan alur pemberitaan dimulai dari proses redaksi pelaksana mencari bahan berita meliputi penugasan, peristiwa, media massa, dan mencari narasumber. Pada alur tersebut bahan berita yang ditemukan adalah peristiwa wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa yang akan melakukan aksi demo. Selanjutnya, reporter menuju TKP dengan tujuan melihat kejadian secara langsung, mewawancarai narasumber, dan memotret atau memvideo aksi demo.

<sup>42</sup> A Sapto Anggoro, Detik.com: Legenda Media Online, (Jakarta: Mocomedia, 2012), 110



Setelah itu lanjut laporan kepada penulis atau redaktur. Selanjutnya dilakukan verifikasi terkait bahasa, fakta, dan data pemberitaan wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa. Setelah diverifikasi tulisan diupload dan berita wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa muncul di laman Detik.com. Selanjutnya koordinator liputan membaca dan menganalisis isi berita untuk melakukan berbagai kemungkinan. Jika informasi terlihat bagus maka koordinator liputan akan mengembangkan dan dilakukan penugasan kembali kepada reporter untuk ke lapangan.

## 8. Struktur Organisasi

Detik.com menjalankan pemberitaan dengan struktur organisasi dan mekanisme alur pemberitaan yang baik. Detik.com sebagai media yang terus menerus menyampaikan informasi setiap saat dengan memiliki *deadline* yang terus menerus setiap saat. Menurutnya, lebih cepat lebih baik, namun harus tetap akurat dan alur proses pemberitaan Detik.com sendiri cukup efisien tanpa meninggalkan tahapan penting. Detik.com bisa melakukan fungsi dengan baik karena dibantu oleh teknologi aplikasi yang dapat mengetahui jenis dan frekuensi berita yang diakses masyarakat.

Detik.com mempunyai berita yang berlangsung terus menerus, tidak hanya secara harian, namun dalam hitungan tiap menit ke menit. Proses pengambilan keputusan juga terbilang dengan cepat. Meski demikian, tidak setiap saat Detik.com melakukan rapat redaksi untuk mengambil keputusan.

### Anggota Redaksi Detik.com

Direktur Konten : Alfito Deannova Ginting

Dewan Redaksi : Alfito Deannova Ginting, Ardhi Suryadhi, Elvan

Dany Sutrisno, Sudrajat, Fakhri Fahmi

Pemimpin Redaksi/ : Alfito Deannova Ginting

Penanggung Jawab

Wakil Pemimpin : Ardhi Suryadhi, Elvan Dany Sutrisno

Redaksi

Komite Etik : Sudrajat, Budi Rahayu, Habib Rifai

## 9. Keunikan dan Kepemimpinan Detik.com

Berikut adalah hal-hal yang merupakan gambaran kepemimpinan yang dimiliki Detik.com dan menjadi sebuah ciri khas Detik.com:

- a) Detik.com merupakan media pertama di Indonesia (tanpa produk lain)
- b) Detik.com merupakan media pertama yang *update* 24 jam per hari
- c) Detik.com dimiliki oleh seorang pengusaha, bukan dari konglomerasi atau kelompok media
- d) Detik.com sangat cakap menggabungkan antara jurnalisme dan internet
- e) Detik.com telah merintis dari nol untuk menjadi portal terbesar
- f) Detik.com telah menjadi jembatan bagi masyarakat Indonesia di berbagai belahan dunia untuk mengetahui situasi terakhir di Indonesia
- g) Informasi Detik.com telah memberikan kontribusi terbesar lalu lintas dari seluruh lalu lintas internet
- h) Detik.com adalah satu-satunya dotcom di Indonesia yang berhasil mengatasi krisis gelembung dotcom yang meledak di tahun 2000
- i) Detik.com menjadi acuan utama bagi media massa online lainnya, baik dalam pemberitaan, penulisan, juga program periklanan.

## B. Deskripsi Penelitian dan Analisis Data

Media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik. Dalam mengkonstruksikan berita, media *online* memiliki cara memberikan penekanan terhadap suatu isu atau realitas. Realitas yang sama belum tentu akan menghasilkan berita yang sama, melainkan pemberitaan tersebut bisa berbeda karena adanya perbedaan sudut pandang yang digunakan wartawan dalam melihat suatu peristiwa.

Sama halnya dengan berita yang dimuat pada laman Media Online Detik.com terkait isu-isu pemberitaan demo perubahan masa jabatan kepala desa. Peneliti menemukan 25 berita dari periode pra demo dan pasca demo tepatnya pada tanggal 12 Januari – 9 Februari. Dengan menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman dan 25 data berita yang tersajikan peneliti melihat bagaimana pola pembingkai oleh media *online* Detik.com atas pemberitaan demo perubahan masa jabatan kepala desa pada periode 12 Januari – 9 Februari 2023 sebagai berikut:

### 1. Analisis Berita 1: Koordinator KIB Klaim 132 Kades Sukoharjo Akan Demo di Jakarta, soal Apa? (Kamis, 12 Januari 2023)

Pada berita ini adalah sebanyak 132 Kepala Desa (Kades) di Sukoharjo akan berangkat ke Jakarta untuk bergabung menggelar aksi demo bersama para Kades dari daerah lain. Secara mendasar, pada aspek *Diagnose Causes* Detik.com melihat bahwa kepala desa merupakan suatu penyebab masalah/isu muncul dengan tuntutan yang ingin memperpanjang masa jabatan. Pada aspek *Make Moral Judgement*, nilai moral dalam berita ini adalah perjuangan para kepala desa untuk melakukan aksi demo di Jakarta. Pada aspek terakhir *Treatment Recommendation*, Penyelesaian dalam berita ini adalah dengan harapan para kepala desa yang berdemonstrasi mendapatkan persetujuan dari Pemerintah dan DPR untuk menyetujui tuntutannya salah satunya adalah tentang masa jabatan kepala desa.

Dalam berita yang dipublikasikan pada hari Kamis, 12 Januari 2023 ini terlihat Detik.com menyampaikan bahwa ada 132 Kades dari Kabupaten Sukoharjo yang berangkat untuk mengikuti demo di Jakarta. Gagasan tersebut disampaikan oleh Koordinator KIB saat diwawancarai oleh Detik.com yang menyampaikan, “Kita berangkat tanggal 16 Januari malam, ada 132 kades ke sana. Sebenarnya pendataan kami ada 150 kades, tapi lainnya ada acara yang tidak bisa ditinggalkan dan ada juga yang sudah lansia”.

Dalam pemberitaan ini terlihat bahwa Detik.com hanya ingin merefleksikan atas realitas yang memang terjadi di lapangan. Detik.com terlihat menyampaikan berita sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan berdasarkan narasumber yang dipilih yaitu Koordinator KIB untuk diwawancarai maka isi pemberitaan terlihat hanya memberikan informasi terkait jumlah kepala desa dari Kabupaten Sukoharjo yang ikut ke Jakarta untuk melaksanakan demo.

## **2. Analisis Berita 2: Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun, 153 Kades di Demak ke Jakarta Malam ini (Senin, 16 Januari 2023)**

Pada aspek *Define Problems, frame* yang dikembangkan Detik.com dalam berita ini adalah mengenai 153 Kepala Desa di Kabupaten Demak berangkat ke Gedung DPR RI, Jakarta. Selanjutnya pada aspek *Diagnose Causes* terlihat penyebab dalam berita ini adalah para kepala desa Demak yang merasa masa jabatan 6 tahun belum cukup untuk membangun desa dan meminta untuk merevisi UU Desa mengenai masa jabatan. Dalam aspek *Make Moral Judgement* nilai moral pada berita ini adalah perjuangan para kepala desa Demak dengan keberangkatannya ke Jakarta untuk turut hadir dalam aksi demo menuntut masa jabatan kepala desa. Terakhir, pada aspek *Treatment Recommendation* dalam berita ini adalah para kepala desa berharap untuk

pemerintah dan DPR dapat menyetujui dan mengabulkan permintaannya untuk merevisi terkait UU Desa tentang masa jabatan kepala desa.

Terlihat dalam pemberitaan ini Detik.com menyampaikan berita sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Detik.com menyampaikan bahwa ada 153 kades di Demak yang ikut menuju Jakarta. Dalam pemberitaan ini mewawancarai narasumber seorang Papdesi Demang Bintoro yaitu Agus Dwi Susanto yang mengatakan, “Kita ikut berpartisipasi guna untuk memperjuangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 dari jabatan (kades) 6 tahun menjadi 9 tahun. Itu hukumnya wajib bagi kita semua seluruh kepala desa di Indonesia”.

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa Agus Dwi Susanto mendukung penuh aspirasi yang akan dilontarkan kepala desa terkait tuntutan masa jabatan kepala desa. Menurutnya, dengan masa jabatan 6 tahun kepala desa belum mempunyai cukup waktu untuk membangun desa dengan baik.

### **3. Analisis Berita 3: Demo di DPR, Kades Tuntut Pemerintah Revisi UU Desa (Selasa, 17 Januari 2023)**

Pada aspek *Define Problems, Frame* yang dikembangkan Detik.com dalam berita ini adalah Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) yang menggelar aksi di depan gedung DPR RI. *Diagnose Causes*, secara mendasar Detik.com menilai bahwasanya pemerintah dan DPR merupakan pelaku (aktor) penyebab suatu masalah yang mengakibatkan aksi demo terjadi. Penyebab dalam berita ini dikarenakan para kepala desa meminta pemerintah untuk merevisi Undang-Undang (UU) Desa dan meminta jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Pada aspek *Make Moral Judgement* nilai moral dalam berita ini adalah para kepala desa merasa bahwa jabatan 6 tahun memang sangat kurang karena jika masa jabatan 6 tahun tetap akan terjadi persaingan politik. Pada aspek *Treatment*

**Recommendation**, secara tidak langsung Detik.com terlihat memperbolehkan adanya aksi demo yang damai karena merupakan bagian dari penyampaian aspirasi asalkan tidak anarkis. Penyelesaian dalam berita terkait pemerintah supaya segera merevisi UU Desa kembali dengan harapan meminta 9 tahun jabatan kepala desa. Apabila jabatan para kepala desa tidak direvisi kembali, maka seluruh kepala desa siap akan melakukan aksi damai besar-besaran lagi di DPR RI.

Analisis pemberitaan di atas diperkuat dengan adanya pernyataan dari Kepala Desa Poja yaitu Ribi Darwis yang ada di lokasi, “Meminta pemerintah agar UU Desa ini direvisi kembali, jadi jabatan kepala desa 6 tahun jadi 9 tahun,”. Ribi juga menjelaskan alasan meminta jabatan kepala desa menjadi 9 tahun adalah adanya persaingan politik. Menurutnya, dengan masa jabatan 9 tahun persaingan politik akan berkurang.

Maka dari itu dalam pemberitaan ini berdasarkan *framing* Entman terlihat Detik.com merefleksikan realitas yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Dengan mewawancari narasumber seorang kepala desa, maka pemberitaan tersebut berisikan pro terhadap wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa.

#### **4. Analisis Berita 4: Ketua Banggar DPR Apresiasi Kades Demo Ubah Masa Jabatan Jadi 9 Tahun (Selasa, 17 Januari 2023)**

Pada aspek **Define Problems frame** yang dikembangkan oleh portal berita Detik.com ini mengenai Ketua Banggar Said Abdullah yang telah mengapresiasi tuntutan para kepala desa. Terlihat dalam keseluruhan berita Detik.com lebih menonjolkan perjuangan kepala desa dan dukungan-dukungan yang dilontarkan oleh Said Abdullah. Selanjutnya aspek **Diagnose Causes** terlihat bahwa Detik.com menilai penyebab dari aksi demo adalah masalah masa jabatan kepala desa yang dilontarkan oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah yang mengatakan bahwa dengan masa jabatan

6 tahun akan menimbulkan pembelahan sosial yang berlangsung cukup lama. Aspek *Make Moral Judgement* yaitu nilai moral dalam berita yang dibangun oleh Detik.com mengenai dukungan dan aspirasi dari Ketua Banggar DPR Said Abdullah. Aspirasi tersebut diberikan supaya tidak terjadi pembelahan sosial karena dampak pilkades. Pada aspek *Treatment Recommendation*, terlihat dalam *frame* yang dibentuk Detik.com penyelesaian dalam berita ini adalah DPR dan pemerintah menyetujui dan mengabulkan tuntutan para kepala desa terkait masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun.

Pada analisis pemberitaan di atas diperkuat dengan adanya pernyataan hasil wawancara dengan Ketua Banggar DPR yaitu Said Abdullah yang mengatakan, “Mengapresiasi aspirasi para kepala desa yang menghendaki perubahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Dasar pertimbangannya, proses pemilihan kepala desa dalam banyak kasus menimbulkan ketegangan bahkan fragmentasi sosial yang dalam beberapa kasus memuncak secara eksekutif,” kata Said dalam keterangan tertulisnya.

Pada berita ini berdasarkan dengan narasumber yang dipilih oleh Detik.com terlihat Detik.com menilai penyebab dari peristiwa ini adalah masa jabatan 6 tahun yang dirasa kurang optimal dalam pembangunan desa.

#### **5. Analisis Berita 5: Kades Demo Depan DPR, Lalin di Jalan Gatot Subroto Dialihkan (Selasa, 17 Januari 2023)**

Pada aspek *Define Problems*, *frame* yang dikembangkan dalam pemberitaan ini mengenai aksi demo di depan gedung DPR yang mengakibatkan jalan Gatot Subroto dialihkan. Aspek *Diagnose Causes* dalam pemberitaan ini, Detik.com memposisikan aksi demo yang digelar kepala desa di depan gedung DPR menyebabkan lalu lintas sekitaran gedung DPR terjadi kemacetan. Pada aspek *Make Moral Judgement* dalam berita ini adalah tindakan kerja sama yang baik dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro

Jaya dan Dinas Perhubungan (Dishub) yang mengalihkan arus lalu lintas di sekitar gedung DPR RI. Terakhir pada aspek *Treatment Recommendation*, penyelesaian terlihat pada saat pihak kepolisian yang ikut membantu untuk mengatur jalanan dengan menutup Jalan Gatot Subroto.

Analisis pemberitaan di atas diperkuat dengan adanya imbauan dari akun Instagram Ditlantas Polda Metro Jaya @TMCPoldaMetro di Jakarta yang memberikan himbauan “Bagi pengendara roda 2 dan roda 4 agar menghindari sekitar depan DPR MPR RI Jl. Gatot Subroto Jakpus karena ada kegiatan penyampaian pendapat di depan DPR RI”. Terlihat dalam pemberitaan ini Detik.com merefleksikan realitas yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Detik.com juga memosisikan aksi demo kepala desa ini menyebabkan lalu lintas di sekitar gedung DPR RI jadi padat. Maka dalam berita tersebut, terlihat Detik.com menekankan penyelesaian dengan pihak kepolisian yang turut andil dalam mengatur lalu lintas dan menutup jalan Gatot Subroto.

#### **6. Analisis Berita 6: Dasco Temui Massa Kepala Desa Demo DPR Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun (Selasa, 17 Januari 2023)**

Pada aspek *Define Problems, frame* yang dikembangkan Detik.com dalam berita ini mengenai wakil ketua DPR RI Dasco yang menemui aksi kepala desa di depan gedung DPR RI Jakarta. Aspek *Diagnose Causes* dalam berita ini dari adanya aksi demo yang digelar di depan gedung DPR RI akhirnya melibatkan Pimpinan DPR Dasco yang turut andil untuk menemui massa. Pada aspek *Make Moral Judgement* Detik.com telah menyampaikan nilai moral yang disajikan berupa salam hangat dari Ibu Ketua DPR Ibu Puan Maharani atas perjuangan para kepala desa untuk menyampaikan aspirasinya pada DPR. Terakhir pada aspek *Treatment Recommendation*, penyelesaian dalam berita ini adalah lontaran dari Dasco yang mengatakan massa aksi akan diterima



oleh Badan Legislasi DPR dan Dasco menghimbau massa aksi untuk membubarkan diri dengan tertib setelah perwakilan diterima oleh Badan Legislasi DPR.

Analisis tersebut diperkuat dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua DPR RI Dasco yang menemui massa aksi kepala desa di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Dasco mengatakan, “Saya diminta mewakili menyampaikan salam hangan dari Ibu Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, kepala Saudara-saudara sekalian, bahwa perwakilan dari kawan-kawan sekalian sudah berapa hari berjuang ke DPR untuk menyampaikan aspirasi kepada kami.” Kata Dasco di atas mobil komando.

Terlihat dalam pemberitaan ini bahwa Dasco selaku Wakil Ketua DPR RI sangat memberikan respons positif terhadap aksi demo. Dasco juga menghimbau bahwa revisi UU Nomor 6 bisa dilakukan oleh DPR dan pemerintah dan meminta perwakilan dari kepala desa untuk berkonsultasi secara langsung dengan Badan Legislasi DPR untuk menyampaikan poin-poin apa saja yang minta direvisi pada UU Desa tersebut. Dasco terlihat sangat terbuka dalam aspirasi perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut.

#### **7. Analisis Berita 7: Demo Kades di Depan Gedung DPR Bubar Usai Tuntutan Diterima (Selasa, 17 Januari 2023)**

Pada aspek Define Problems, *frame* yang dibangun Detik.com pada berita ini adalah pada saat para kepala desa yang berdemonstrasi di depan gedung DPR RI membubarkan diri. Aspek Diagnose Causes terlihat dalam berita bahwa Ketua Kades Cirebon melontarkan pihak kepala desa telah diterima masuk untuk berdiskusi dengan perwakilan dari DPR RI untuk membahas tuntutan, dan setelah berdiskusi dengan damai para kepala desa membubarkan diri meninggalkan lokasi. Selanjutnya pada aspek Make Moral Judgement Detik.com menyampaikan nilai moral pada saat massa sebelum membubarkan diri, massa sempat melakukan sujud syukur. Pada aspek Treatment Recommendation pada berita ini penekanan penyelesaiannya adalah supaya

DPR dan pemerintah untuk segera merespon tuntutan para kades untuk masa jabatan 9 tahun dapat diwujudkan. Muali salah satu kepala desa mengatakan pihaknya akan memantau terus perkembangan tuntutan mereka.

Hasil analisis pemberitaan di atas diperkuat dari adanya pernyataan wawancara oleh Ketua Kades Cirebon, Muali yang ada di lokasi yang mengatakan, “Dari semua fraksi tadi sudah menerima usulan revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Dan nanti menjadi usulan prioritas sepakat dengan fraksi-fraksi tadi. Iya usulan prioritas. Dan alhamdulillah itu yang diharapkan kepala desa se-Indonesia”. Ujar Muali.

Pada pemberitaan ini terlihat bahwa fraksi-fraksi DPR terlihat membuka peluang untuk menerima aspirasi dari kepala desa dan menjadikan usulan prioritas. Wacana perpanjangan masa jabatan terlihat berjalan dengan mulus karena usulan tersebut diterima pihak DPR.

#### **8. Analisis Berita 8: Ahmad Basarah Dukung Masa Jabatan Kades Jadi 9 Tahun, Ini Alasannya (Selasa, 17 Januari 2023)**

Pada aspek *Define Problems, frame* Detik.com pada berita ini adalah mengenai Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota DPR RI Dapil Malang Raya yaitu Ahmad Basarah yang mendukung aksi demo perubahan masa jabatan kepala desa. Selanjutnya aspek *Diagnose Causes* dalam berita ini, Ahmad Basarah telah menerima dan bahkan memfasilitasi 200 anggota perwakilan kepala desa se-Malang Raya. Pada aspek *Make Moral Judgement* dalam berita ini terdapat dalam perkataan Ahmad Basarah yang mengatakan akan mendukung perjuangan aspirasi yang disampaikan oleh para kepala desa sepanjang disampaikan secara konstitusional, lancar, dan damai. Sebab Ahmad Basarah menghimbau bahwa kebebasan berserikat atau mengeluarkan pendapat lisan dan tulisan dijamin oleh perundang-undangan di Indonesia. Aspek *Treatment*

**Recommendation** pada berita ini berupa harapan besar supaya DPR RI merevisi masa jabatan kepala desa yang telah disetujui oleh DPR RI.

Analisis tersebut diperkuat dari adanya pernyataan Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota DPR RI Dapil Malang Raya yaitu Ahmad Basarah yang menyatakan, “Ada dua alasan mengapa saya berharap pemerintah dan DPR RI mengakomodasi tuntutan para kepala desa ini. Pertama, enam tahun memang tak cukup buat kepala desa membangun daerah masing-masing sebab dua atau tiga tahun pertama masa jabatan biasanya habis buat konsolidasi. Kedua, pasca COVID-19 anggaran negara untuk pemulihan kepala desa sebaiknya dihemat buat pembangunan, bukan untuk pemilihan kepala desa.” Kata Ahmad Basarah dalam keterangan tertulis.

Setelah melalui beberapa analisa pada pemberitaan tersebut, maka berdasarkan temuan empat elemen *framing* Entman bahwa media Detik.com mengkonstruksi realitas tentang wacana perpanjangan yang didukung oleh Ahmad Basarah selaku Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota DPR RI Dapil Malang Raya.

## **9. Analisis Berita 9: Budiman Sudjatmiko: Presiden Setuju Jabatan Kades Jadi 9 Tahun (Selasa, 17 Januari 2023)**

**Define Problems** dalam *Frame* Detik.com dilihat dari judul berita bahwa Politikus Budiman Sudjatmiko menyampaikan kabar bahwa Presiden Jokowi setuju dengan jabatan kades jadi 9 tahun. Pada aspek **Diagnose Causes**, dari adanya aksi demo kades tersebut, maka Presiden Jokowi mengundang Budiman Sudjatmiko di Istana untuk berbincang mengenai demonstrasi kades. Aspek **Make Moral Judgement** dalam berita ini terlihat berkat Budiman aspirasi-aspirasi para kepala desa dapat tersampaikan ke presiden Jokowi yang akhirnya menyetujui tuntutan masa jabatan kepala desa tersebut. **Treatment Recommendation**, terkait apa yang dilontarkan oleh Budiman

bahwa Budiman menyampaikan masukan perlunya pengaturan sumber daya manusia, dan gagasan tersebut diusulkan agar masuk revisi UU Desa.

Hasil analisa di atas diperkuat dengan hasil wawancara *online* Detik.com dengan Politikus Budiman Sudjatmiko yang mengatakan, “Saya dipanggil terkait demonstrasi Kades. Setelah saya sampaikan aspirasi mereka, Pak Presiden setuju soal perpanjangan masa jabatan kades jadi 9 tahun,” kata Budiman saat dihubungi detik.com.

Dalam pemberitaan ini terlihat Detik.com memberikan ruang terhadap Budiman Sudjatmiko untuk menyampaikan segala masukan dan pesan-pesan dari Pak Jokowi terkait wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa.

#### **10. Analisis Berita 10: BPHN Respons Positif Jabatan Kades Jadi 9 Tahun, Ini Alasannya (Rabu, 18 Januari 2023)**

Pada aspek *Define Problems, frame* pada berita ini dibangun dengan adanya respons positif dari Ketua BPHN atas tuntutan masa jabatan kades menjadi 9 tahun. *Diagnose Causes*, Berita ini menonjolkan pernyataan respon positif dari aspirasi usulan para kades karena menurut Widodo Ketua BPHN menyatakan konsep negara hukum yang demokratis, aspirasi atau usulan perubahan itu merupakan wujud dari keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah yang demokratis. Pada aspek *Make Moral Judgement*, nilai moral yang ada dalam berita ini adalah sikap respons positif dari Ketua BPHN Widodo yang telah memberikan masukan-masukan positif bagi para kepala desa yang memperjuangkan aspirasinya. *Treatment Recommendation* pada berita ini adalah pemerintah dan DPR menerima serta merespons dengan positif aspirasi kepala desa dan mewujudkan tuntutannya dikarenakan tuntutan masa jabatan 6 tahun menjadi 9 tahun memang sudah tepat menurut Widodo.

Berdasarkan analisa pemberitaan di atas terdapat pernyataan yang dilontarkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham menilai perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun sudah tepat. Pernyataan tersebut diperkuat oleh gagasan yang dilontarkan secara langsung oleh Widodo Ekatjahjana dalam keterangan pers, “Aspirasi mengenai perubahan masa jabatan Kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun dari perspektif negara hukum yang demokratik harus dilihat sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang demokratik”.

Dari pemberitaan ini terlihat Detik.com memberi ruang terhadap Widodo untuk menyampaikan segala dukungannya atas wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa.

#### **11. Analisis Berita 11: GMNI Tolak Masa Jabatan Kades 9 Tahun: Langgengkan Korupsi di Desa (Kamis, 19 Januari 2023)**

Pada aspek *Define Problems, frame* yang dibangun dalam berita ini mengenai penolakan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) terkait persoalan perpanjangan masa jabatan kades. *Diagnose Causes*, Detik.com memposisikan demo kepala desa sebagai aktor penyebab masalah sampai munculnya opini penolakan dari GMNI yang melontarkan jika masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 9 tahun maka akan berpotensi melahirkan dinasti-dinasti baru di tingkatan desa meningkatkan korupsi dalam ranah desa. *Make Moral Judgement* dalam pemberitaan ini dapat dilihat dari opini yang dijabarkan oleh GMNI bahwa jika perpanjangan masa jabatan kepala desa diwujudkan akan menimbulkan kemunduran demokrasi. Karena perpanjangan masa jabatan kepala desa akan lebih mudah melahirkan dinasti-dinasti yang baru di tingkatan desa. Pada aspek *Treatment Recommendation* penyelesaian dalam pemberitaan ini dapat dilihat dari ungkapan Dendy yang mengatakan bahwa sebaiknya

Pemerintah maupun Fraksi di DPR RI tidak mewujudkan keinginan kepala desa untuk memperpanjang masa jabatannya.

Berdasarkan analisa pemberitaan di atas terlihat bahwa terdapat penolakan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia terhadap wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa. Gagasan tersebut diperkuat dari pernyataan dari Sekjen Dewan Pimpinan Pusat GMNI Muhammad Ageng Dendy Setiawan, “Langgengkan korupsi di desa. Regenerasi kepemimpinan di desa akan terhambat, sehingga akan memunculkan polemik di masyarakat dan menjadikan masyarakat *hopeless* terhadap perubahan kepemimpinan di Desa, yang akhirnya masyarakat menjadi apolitis,” kata Dendy saat ditemui di Kota Blitar.

Deik.com dalam pemberitaan ini memberikan ruang kepada GMNI untuk menyampaikan pendapatnya yang kontra terhadap wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa.

## **12. Analisis Berita 12: Perangkat Desa Demo di DPR, Lalin Subroto Macet! (Rabu, 25 Januari 2023)**

Pada aspek *Define Problems, frame* yang dibentuk Detik.com pada berita ini mengenai dampak dari aksi demo kepala desa di depan gedung DPR yang mengakibatkan jalan Lalin Subroto macet. *Diagnose Causes* dalam berita ini terlihat bahwa penyebab dari suatu masalah adalah aksi demo kepala desa yang menyebabkan jalanan Lalin Subroto macet. Aspek *Make Moral Judgement*, Detik.com memaknai peristiwa dalam berita ini dengan memilih pilihan moral mengenai tindakan polisi yang melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Gatot Subroto depan gedung MPR/DPR RI. *Treatment Recommendation*, penyelesaian dalam berita ini adalah pihak polisi yang akhirnya melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Gatot Subroto. Lalu lintas menuju

Jalan Gatot Subroto depan DPR akhirnya ditutup dan dialihkan mulai pukul 08.00 WIB sampai aksi demo selesai.

Analisa pemberitaan di atas diperkuat dengan adanya hasil wawancara dengan Kombes Latif Usman selaku Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang dihubungi pihak Detik.com mengatakan, “Demo dari PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia). Sudah datang dari jam 06.00 WIB”.

Pada pemberitaan ini terlihat bahwa Detik.com memposisikan aksi demo kepala desa ini penyebab masalah macet di sekitar gedung DPR RI. Detik.com menyampaikan penyelesaian yang dilakukan pihak polisi untuk mengatur lalu lintas dengan melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Gatot Subroto.

### **13. Analisis Berita 13: Penampakan Perangkat Desa Demo Penuhi Jalan Gatot Subroto Depan DPR (Rabu, 25 Januari 2023)**

**Define Problems** pada berita ini adalah penampakan dari situasi aksi perangkat desa yang memenuhi Jalan Gatot Subroto. **Diagnose Causes**, dari adanya aksi demo di depan gedung DPR RI terlihat bahwa massa aksi demo telah memenuhi area depan gedung DPR RI dan mengakibatkan kendaraan tidak bisa melintas di lokasi. Pada aspek **Make Moral Judgement**, nilai moral pada pemberitaan ini mengenai tindakan polisi yang membantu dalam keberlangsungan demo agar berjalan dengan lancar dan damai. **Treatment Recommendation** dalam berita ini terlihat bahwa polisi telah melakukan pengalihan pengendara ke Jalan Gerbang Pemuda.

Analisa pemberitaan di atas diperkuat dengan unggahan foto di akun Twitter resmi TMC Polda Metro Jaya yang mengupload foto situasi terkini di depan gedung DPR. Foto tersebut terlihat para kades dengan berseragam dinas berwarna coklat sudah memenuhi sekitar Jalan Gatot Subroto. Dalam pemberitaan ini Detik.com merefleksikan realitas yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

#### **14. Analisis Berita 14: 1.713 Polisi Diturunkan Kawal Demo Perangkat Desa di DPR (Rabu, 25 Januari 2023)**

*Define Problems, frame* yang dibentuk Detik.com mengenai 1.713 polisi yang diturunkan untuk mengawal aksi demo perangkat desa di DPR. Pada aspek *Diagnose Causes* Detik.com memposisikan aksi demo sebagai suatu penyebab masalah sampai diturunkannya 1.713 personel polisi. Aspek *Make Moral Judgement*, nilai moral yang disuguhkan Detik.com pada berita ini mengenai tindakan Polri yang ikut turut serta dalam mengamankan dan membantu supaya para perangkat desa bisa menyampaikan segala aspirasinya dengan lancar kepada pemerintah dan DPR. Pada aspek *Treatment Recommendation*, dari terjadinya aksi demo maka Polda Metro menurunkan 1.713 personel polisi untuk membantu mengamankan proses aksi demo supaya dapat berjalan dengan aman dan damai.

Analisa pemberitaan di atas diperkuat dengan adanya hasil wawancara Detik.com dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko yang mengatakan, “Polda Metro mengamankan dengan melibatkan 1.713 personel,” kata Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi. Dalam pemberitaan ini Detik.com merefleksikan realitas yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

#### **15. Analisis Berita 15: Pukat UGM Nilai Perpanjangan Masa Jabatan Kades Tingkatkan Risiko Korupsi (Rabu, 25 Januari 2023)**

*Define Problems* yang dibangun Detik.com dalam berita ini adalah pihak Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM yang tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa karena meningkatkan risiko korupsi. Pada aspek *Diagnose Causes*, Detik.com memposisikan aksi demo kepala desa yang menjadi penyebab masalah dari penolakan yang dilontarkan Pukat UGM. Jika masa jabatan kepala desa disetujui maka akan lebih banyak kemungkinan untuk korupsi. *Make*



*Moral Judgement*, nilai moral yang disuguhkan dalam pemberitaan ini mengenai Zaenur yang merupakan seorang peneliti pusat kajian anti korupsi mengatakan bahwa usulan perpanjangan masa jabatan dari kepala desa sama sekali tidak mendesak. Aspek *Treatment Recommendation* dalam berita ini adalah Pukat UGM mengusulkan untuk perpanjangan masa jabatan harus ditolak.

Berdasarkan analisa di atas terlihat bahwa pemberitaan Detik.com kali ini berada dalam opini yang kontra. Gagasan tersebut diperkuat dari adanya pernyataan Zaenur Rohman seorang Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM yang mengatakan, “Dilihat dari sisi urgensi tidak ada pentingnya memperpanjang masa jabatan kepala desa. Saya melihat ini tidak lebih dari sekedar trade off ya. Ini ada kepentingan masing-masing pihak, yakni pihak kepala desa yang ingin jabatannya lebih panjang dan ada elite politik di tingkat nasional yang ingin mendapatkan keuntungan dari rencana memperpanjang masa jabatan kepala desa ini,” pungkasnya.

Dalam pemberitaan ini terlihat bahwa Zaenur menilai usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak mendesak. Ia menduga ada pihak-pihak yang mencari keuntungan di balik masifnya usulan tersebut. Menurutnya, jika wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa ini disetujui, akan ada banyak celah untuk korupsi.

#### **16. Analisis Berita 16: Perangkat Desa se-RI Demo di DPR, Lalin Ditutup! (Rabu, 25 Januari 2023)**

*Define Problems* pada berita ini adalah aksi demo perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dilakukan di depan Gedung DPR RI. Pada aspek *Make Moral Judgement*, aksi perangkat desa menyebabkan akses jalan di depan Gedung DPR/MPR ini ditutup. *Make Moral Judgement*, tidak ada nilai moral yang tersampaikan dalam berita ini dikarenakan naskah pemberitaan sangat singkat. *Treatment Recommendation*, karena ada aksi

demo ribuan perangkat desa akhirnya membuat lalu lintas sekitar gedung DPR menjadi padat maka dalam berita ini penyelesaian yang ditonjolkan oleh Detik.com mengenai penutupan akses lalu lintas sekitar gedung DPR.

Teks berita pada pemberitaan ini sangat sedikit dikarenakan berita ini masuk dalam 20Detik yang menampilkan video berdurasi 20 detik berisi ribuan orang dari perangkat desa yang tergabung dalam PPDJ menggelar aksi demo.

### **17. Analisis Berita 17: Ini Gaji Kepala Desa yang Minta Jabatan 9 Tahun, Ada Duit Bangkok (Rabu, 25 Januari 2023)**

*Define Problems, Frame* yang dibentuk Detik.com pada berita ini adalah menonjolkan gaji para kepala desa yang meminta perpanjangan masa jabatan. Pada aspek *Diagnose Causes*, Detik.com memberitakan secara detail mengenai peraturan pemerintah dan besaran gaji yang diterima kepala desa dan perangkatnya. Pada posisi ini Detik.com memperlihatkan bahwa mengapa orang banyak yang ingin menjadi kepala desa. Apakah menjadi kepala desa menjanjikan gaji tinggi dan fasilitas, dan mengapa sampai para kepala desa ini melakukan aksi untuk memperpanjang masa jabatannya. Pada aspek *Make Moral Judgement*, dengan mendefinisikan berapa gaji kepala desa yang meminta perpanjangan masa jabatan maka Detik.com memberikan nilai moral mengenai pemikiran yang harus kritis dalam merespon tindakan aksi demo kepala desa. Apakah jabatan tersebut menjanjikan gaji yang cukup tinggi dan fasilitas-fasilitas lainnya yang memadai sampai membuat kepala desa ini meminta masa jabatannya diperpanjang. *Treatment Recommendation*, Detik.com menekankan penyelesaian berita ini dengan menimbang-nimbang secara detail bagaimana dan berapa gaji yang diterima kepala desa sehingga berharap kepada DPR dan pemerintah dapat memberikan keputusan terbaiknya.

Pada analisa pemberitaan di atas, terlihat Detik.com memaparkan gaji dari seorang kepala desa pada tahun 2022. Tujuan Detik.com memaparkan besaran gaji dari seorang kepala desa agar dapat melihat sebenarnya apa alasan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Apakah jabatan kepala desa menjanjikan gaji yang cukup tinggi sampai para kepala desa meminta perpanjangan masa jabatan.

Dari hasil analisa pemberitaan di atas, terlihat Detik.com berharap kepada pemerintah untuk menimbang secara detail dan tegas dalam memberikan keputusan terbaiknya terkait wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa.

### **18. Analisis Berita 18: Demo Perangkat Desa Bubar, Sampah Berserakan di Depan Gerbang DPR (Rabu, 25 Januari 2023)**

Pada aspek *Define Problems, Frame* yang dibangun oleh Detik.com pada pemberitaan ini mengenai sampah yang berserakan setelah aksi demo kepala desa bubar. *Diagnose Causes* Pada berita ini Detik.com memposisikan kepala desa dan perangkat desa merupakan penyebab suatu masalah yaitu banyaknya sampah yang berserakan di depan gedung DPR RI dan jalan-jalan trotoar area gedung. Pada aspek *Make Moral Judgement* aksi demo kepala desa setelah bubar meninggalkan sampah yang berserakan di area depan gedung DPR, seharusnya para kepala desa dapat menjaga kebersihan di area sekitar gedung DPR dan tidak meninggalkan sampah disembarang tempat. Aspek *Treatment Recommendation*, penyelesaian yang disuguhkan dalam berita ini adalah sebanyak 10 petugas dari Penanganan Prasarana & Sarana Umum (PPSU) yang langsung tiba di lokasi area aksi demo digelar. Mereka langsung sigap menyapu dan memunguti sampah-sampah tersebut.

Berdasarkan analisa pemberitaan di atas terlihat Detik.com menyampaikan keadaan yang terjadi di lapangan setelah demo. Dalam pantauan Detik.com di lokasi pada pemberitaan di atas banyak sekali sampah berserakan seperti plastic, sisa

makanan, dan kemasan minuman yang berserakan. Sampah tersebut tidak hanya di depan gerbang, Namun juga berserakan sampai di ruas jalan dan trotoar. Dalam pemberitaan ini, Detik.com juga menyampaikan bahwa sebanyak 10 petugas Penanganan Prasarana & Sarana Umum (PPSU) tiba di tempat setelah massa demo membubarkan diri.

### **19. Analisis Berita 19: 3 Fakta Demo Perangkat Desa Depan DPR Bikin Macet di Mana-mana (Rabu, 25 Januari 2023)**

**Define Problems, Frame** pada pemberitaan ini mengenai 3 fakta yang terjadi sesungguhnya pada saat aksi demo kepala desa di depan gedung DPR. Pada aspek **Diagnose Causes**, Detik.com memposisikan kepala desa dan perangkat desa yang menyebabkan adanya 3 fakta yang disebutkan dalam berita ini. Fakta pertama adalah terjadinya macet di Gatsu hingga Sudirman. Kedua, tuntutan demo perangkat desa yang membawa sejumlah tuntutan dalam aksi demo tersebut. Ketiga, demo bubar setelah ditemui oleh anggota DPR. Ketiga fakta tersebut bisa terjadi dikarenakan keinginan kepala desa yang menuntut perpanjangan masa jabatan dan segala tuntutan lainnya yang akhirnya menimbulkan tekad untuk para kepala desa menggelar aksi demo. **Make Moral Judgement**, nilai moral dalam pemberitaan ini adalah tindakan polisi yang sigap dalam mengatur lalu lintas di sekitar area demo. Aspek **Treatment Recommendation**, penyelesaian yang ditekankan Detik.com adalah polisi yang menutup Jalan Lalin di depan gedung DPR sehingga dapat mencegah kemacetan yang lebih parah.

Berdasarkan analisa pemberitaan di atas, Detik.com menyampaikan fakta-fakta dari kejadian demo tersebut. Detik.com dalam berita ini memposisikan aksi demo kepala desa sebagai sumber masalah. Karena dari terjadinya demo tersebut menimbulkan kemacetan di area gedung DPR tepatnya di Jalan Gatsu hingga Sudirman.

Penumpukan massa di depan DPR menyebabkan arus lalu lintas terhambat sehingga terpaksa polisi menutup beberapa jalan.

Selain kemacetan, detik.com juga menyampaikan fakta lain yaitu erkait tuntutan demo perangkat desa. Kepala desa membawa sejumlah tuntutan tidak hanya terkait masa jabatan. Gagasan tersebut diperkuat oleh narasumber yang diwawancarai wartawan yaitu Ketua Panitia Silaturahmi Nasional PPDI Cuk Syuadi yang mengatakan, “Kita ingin menanyakan kejelasan status kita sebagai perangkat desa. Sampai saat ini belum ada kejelasan secara tertulis kami termasuk ASN, PNS, honorer, karyawan swasta, atau kuli, kita tidak tahu.”

## **20. Analisis Berita 20: Warga Nias Ini Gugat UU Desa ke MK Minta Masa Jabatan Kades Cukup 5 Tahun (Kamis, 26 Januari 2023)**

Pada aspek *Define Problems, frame* pada berita ini adalah mengenai warga Nias Eliadi Hulu yang menggugat UU Desa ke Mahkamah Konstitusi (MK) meminta untuk masa jabatan kades hanya 5 tahun saja. Aspek *Diagnose Causes* dalam pemberitaan ini adalah warga Nias Eliadi Hulu yang menggugat UU Desa ke MK dengan meminta masa jabatan kades cukup 5 tahun saja. Dikarenakan menurutnya, jika masa jabatan kepala desa disetujui menjadi 9 tahun cukup mengkhawatirkan karena dapat membunuh demokrasi yang ada di tingkat desa. Menurut Eliadi kepala desa seharusnya hanya fokus pada pembangunan dan kemajuan desa supaya berkembang dan maju dan tidak perlu khawatir dengan masa jabatannya. *Make Moral Judgement*, nilai moral yang diambil dalam berita ini adalah tindakan BPHN yang tegas atas peristiwa tersebut. Pada aspek *Treatment Recommendation*, penyelesaian yang diharapkan dalam berita ini adalah dari seorang Eliadi Hulu warga Nias yang menginginkan pemerintah dan DPR tidak menyetujui tuntutan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Ia berharap DPR dan

pemerintah menyetujui gugatannya terkait UU Desa tentang masa jabatan kepala desa cukup 5 tahun saja.

Hasil analisa pemberitaan di atas diperkuat dari adanya hasil wawancara kepada narasumber Eliadi Hulu warga Nias yang mengatakan, “Tuntutan ini tentunya akan membunuh demokrasi di tingkat desa dan bertentangan dengan UUD 1945. Seharusnya kepala desa yang sedang menjabat saat ini focus pada pembangunan dan kemajuan desa, jika kepala desanya memiliki kemampuan memimpin sehingga desa berkembang dan maju, ia tidak perlu khawatir dengan jabatannya karena masyarakat desa akan Kembali memilih dia pada periode berikutnya”. Berdasarkan narasumber yang dipilih wartawan, Detik.com memposisikan aksi demo kepala desa sebagai sumber masalah.

#### **21. Analisis Berita 21: Kades Dukung Parpol Usai Demo Jabatan 9 Tahun, BPHN Ancam Cabut Desa Sadarkum (Senin, 30 Januari 2023)**

*Define Problems, frame* yang dikembangkan Detik.com dalam pemberitaan ini mengenai peristiwa aksi demo kepala desa yang salah satu kepala desa diduga dukung parpol usai demo dan diancam untuk cabut Desa Sadarkum. Pada aspek *Diagnose Causes*, dalam keseluruhan berita terlihat bahwa sumber masalah datang dari salah satu kepala desa yang tidak netral dengan mendukung salah satu parpol buntut demo masa jabatan 9 tahun. Sehingga BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Kemenhumham menanggapi adanya laporan sejumlah kades yang mendukung parpol tertentu di Timor Tengah Selatan, NTT. Aspek *Make Moral Judgement*, nilai moral yang ditonjolkan berita ini mengenai tindakan yang dilakukan BPHN untuk memberikan kontrol bagi kades agar tetap patuh pada hukum yang ada. *Treatment Recommendation* dalam berita ini adalah tindakan BPHN yang akan menjatuhkan sanksi kepada kades yang tidak netral. BPHN akan mengevaluasi dan dapat mencabut atau menolak penetapan status desa sadar hukumnya jika pelanggaran itu terjadi.

Dalam pemberitaan ini berdasarkan narasumber yang dihubungi wartawan yaitu Bapak Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana, menyampaikan bahwa akan menjatuhkan sanksi kepada kepala desa yang tidak netral. Kepala desa dianggap tidak netral apabila mendukung salah satu parpol buntut demo masa jabatan kepala desa 9 tahun. Ketua BPHN Bapak Widodo menghimbau agar tetap memberikan kontrol bagi kepala desa agar patuh pada hukum. Jika terbukti ada yang melanggar maka Bapak Widodo tidak segan untuk mengevaluasi dan dapat mencabut atau menolak penetapan status desa sadar hukum.

## **22. Analisis Berita 22: Di Balik Demonstrasi Kepala Desa (Senin, 30 Januari 2023)**

*Define Problems, frame* pada berita ini mengenai di balik demonstrasi yang dilakukan kepala desa. Pada aspek *Diagnose Causes* Detik.com memposisikan kepala desa sebagai penyebab dari suatu masalah. Pada berita ini Detik.com merangkum beberapa hal yang dianggap negatif di balik aksi demonstrasi kepala desa di antaranya adalah tuntutan kades dianggap tidak etis, potensi korupsi lebih besar, mengancam demokrasi, dan juga transaksi politik pemilu 2024. Pada aspek *Make Moral Judgement*, Nilai moral dalam berita ini menekankan pemerintah, DPR, Kepala Desa, maupun masyarakat Indonesia perlu untuk tegas dalam isu ini karena masa jabatan kepala desa merupakan amanah yang harus dijalankan sebaik mungkin. Pada aspek *Treatment Recommendation* pada pemberitaan ini Detik.com *menghighlight* pendapat dari penulis berita Detik.com yang merupakan seorang mahasiswa Hukum yaitu M. Khusnul Khuliyq yang menekankan penyelesaian dalam isu ini seharusnya tidak diwujudkan tuntutan perpanjangan masa jabatan karena sebetulnya tidak perlu waktu lama dalam menjabat.

Berdasarkan analisa pemberitaan di atas Detik.com memberitakan dengan pemberitaan yang kontra terhadap wacana tersebut. Pada berita ini murni dari penulis Detik.com tanpa ada narasumber yang diwawancarai. Terlihat bahwa Detik.com

menganggap aksi kepala desa ini tidak etis. Selain dianggap tidak etis, wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa berpotensi meningkatkan korupsi lebih besar dan mengancam demokrasi di desa.

### **23. Analisis Berita 23: Menimbang Tuntutan Perpanjangan Jabatan Kepala Desa (Kamis, 9 Februari 2023)**

Pada aspek *Define Problems, frame* pada pemberitaan ini yang dibangun oleh Detik.com mengenai pertimbangan tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Aspek *Diagnose Causes*, permasalahan yang disajikan pada berita ini adalah tuntutan revisi UU Desa tentang masa jabatan kepala desa yang bisa jadi hanya berkepentingan untuk kekuasaan bukan untuk kemaslahatan masyarakat desa. *Make Moral Judgement* dalam berita ini dapat dilihat dari beberapa pertimbangan yang disajikan dalam berita bahwa perlunya menimbang sesuatu yang cukup riskan untuk diputusi. Salah satunya adalah perpanjangan masa jabatan ini. Perlu untuk DPR dan pemerintah memikirkannya dengan matang. *Treatment Recommendation*, penyelesaian yang disampaikan dalam pemberitaan ini mengenai peran kepala desa bersama seluruh lembaga yang mendukung aspirasi dan tuntutan harus memberikan penjelasan yang aktual dan terpercaya mengenai tuntutan perpanjangan masa jabatan. Apakah kepentingan kemaslahatan masyarakat atau hanya kepentingan kekuasaan.

Berdasarkan analisa pemberitaan di atas Detik.com memberitakan dengan pemberitaan yang kontra terhadap wacana tersebut. Dalam berita ini menjelaskan bahwa tuntutan kepala desa untuk merevisi UU terlihat hanya berkepentingan untuk kekuasaan kepala desa saja, bukan untuk kemaslahatan masyarakat desa.

Pada pemberitaan ini Detik.com juga memberitakan terkait sejarah masa jabatan kepala desa yang memang sudah menjadi persoalan lama yang tidak pernah final. Detik.com menyampaikan bahwa revisi UU desa hanya berkaitan dengan jabatan semata.



Detik.com menekankan penyelesaian untuk para kepala desa jika menuntut revisi masa jabatan harus dengan penjelasan yang aktual.

#### **24. Analisis Berita 24: Feodalisme Mengancam Demokratisasi (Kamis, 9 Februari 2023)**

Pada aspek *Define Problems, frame* yang dibangun Detik.com dalam berita ini mengenai demokrasi yang terancam oleh feodalisme. Aspek *Diagnose Causes* dalam berita ini mengenai fenomena perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun pada dasarnya akan semakin memperlihatkan kokohnya feodalisme di desa dan wacana diperbolehkannya kepala desa untuk menjabat selama 9 tahun rentan melemahkan semangat konstitusi. Pada aspek *Make Moral Judgement* nilai moral dalam pemberitaan ini adalah perlunya untuk memikirkan matang-matang dalam mengambil keputusan. Karena sejatinya kewibawaan, kearifan, kesaktian, serta nilai-nilai tradisional lainnya tetap harus dipertahankan supaya tidak tergantikan oleh kompetensi, prestasi, kinerja, dan ukuran-ukuran lain yang terlihat lebih rasional. Aspek *Treatment Recommendation* yang ditekankan dalam berita adalah supaya pembatasan kekuasaan bagi setiap jabatan publik dijalankan untuk merefleksikan konsep kedaulatan yang dianut dalam negara bangsa yaitu konsep kedaulatan akhir-akhir ini dipahami sebagai kekuasaan tertinggi yang bisa dibagi sekaligus dibatasi.

Dalam pemberitaan ini lagi-lagi Detik.com tidak mengambil narasumber untuk diwawancarai. Pada teks pemberitaan ini murni dari penulis Detik.com. terlihat dari hasil analisis pemberitaan di atas, Detik.com menyampaikan bahwa jika wacana perpanjangan masa jabatan disetujui maka akan berdampak pada feodalisme di tingkat desa. Feodalisme semakin kokoh jika masa jabatan yang diberikan terlalu lama. masa jabatan yang lama juga tidak merefleksikan konsep kedaulatan yaitu kekuasaan tertinggi yang bisa dibagi sekaligus dibatasi.

## **25. Analisis Berita 25: Fatamorgana Kekuasaan Kepala Desa, Kepentingan Siapa?**

**(Kamis, 9 Februari 2023)**

Aspek *Define Problems, frame* yang dikembangkan Detik.com dalam berita ini mengenai peristiwa aksi demo perpanjangan masa jabatan kepala desa yang dianggap fatamorgana kekuasaan kepala desa. Pada aspek *Diagnose Causes*, dalam keseluruhan berita terlihat bahwa Detik.com menilai kepala desa yang meminta perpanjangan masa jabatan merupakan sumber masalah. Dalam berita menjelaskan jika perpanjangan masa jabatan itu disetujui maka akan mengkhawatirkan merusak demokrasi di tingkat desa. Detik.com juga menonjolkan mengenai lampu hijau pemerintah yang mengagetkan padahal kritikan dari masyarakat terus mengalir terhadap isu tersebut. Aspek selanjutnya adalah *Make Moral Judgement*, nilai moral yang didapatkan dalam berita ini mengenai tujuan politik yang ditonjolkan yaitu beretika adalah membangun institusi-institusi yang lebih adil bagi rakyat. Aspek *Treatment Recommendation*, secara tidak langsung dalam berita ini Detik.com merekomendasikan dari adanya wacana yang bergulir, berharap pemerintah dan DPR dapat menyikapi secara bertanggung jawab dan memperhatikan etika politik.

Pemberitaan di atas merupakan murni dari penulis Detik.com tanpa ada narasumber yang diwawancarai. Terlihat dari hasil analisis di atas, Detik.com memberikan gambaran jika wacana perpanjangan kepala desa disetujui maka akan berdampak pada kritis demokrasi di tingkat desa.

### **C. Pembahasan Hasil Analisis**

Berdasarkan hasil temuan dari pbingkaiian peristiwa demo perpanjangan masa jabatan yang dilakukan oleh kepala desa pada media Detik.com, pemberitaan

mengenai demo yang diliput oleh media adalah hasil dari refleksi atas realitas yang memang terjadi di lapangan. Seperti pada berita tanggal 12 Januari 2023 Detik.com menyampaikan bahwa ada 132 kades dari Sukoharjo yang berangkat untuk mengikuti demo di Jakarta. Gagasan tersebut disampaikan oleh Koordinator KIB saat diwawancarai oleh Detik.com yang menyampaikan, “Kita berangkat tanggal 16 Januari malam, ada 132 kades yang ke sana. Sebenarnya pendataan kami ada 150 kades, tapi lainnya ada acara yang tidak bisa tinggalkan dan ada juga yang sudah lansia”. Pada berita ini terlihat bahwa Detik.com menyampaikan berita dengan apa yang sesuai dengan realitas yang terjadi sebenarnya.

Detik.com membingkai pemberitaan mengenai persoalan kemacetan yang terjadi di sekitar gedung DPR RI. Berita mengenai kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas ini dimuat dalam 4 berita yang disajikan. Salah satunya pada berita yang berjudul “*Perangkat Desa Demo di DPR, Lalin Gatot Subroto Macet!*”. Berita tersebut disampaikan oleh Detik.com dengan gagasan pendukung dari Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman yang mengatakan, “Lalin padat ya. Lalin tidak kita tutup, kita atur saja. Kalau massa penuh, nanti kita alihkan,”. Kata Latif.

Detik.com juga membingkai berita mengenai banyaknya personel polisi yang diturunkan untuk mengatur lalu lintas. Pada berita yang berjudul “*1.713 Polisi Diturunkan Kawal Demo Perangkat Desa di DPR*”. Berita tersebut berisikan gagasan yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunojoyo Wisnu Andiko saat dihubungi yang mengatakan, “Polda Metro mengamankan dengan melibatkan 1.713 personel polisi,”. Di sini terlihat bahwa Detik.com ingin menunjukkan keseriusan kepolisian untuk mengamankan aksi demo tersebut supaya berjalan dengan lancar. Solusi yang ditawarkan untuk mencegah hal buruk terjadi adalah dengan menurunkan 1.713 personel polisi.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis *framing* Detik.com terlihat bahwa terdapat 6 berita yang dibingkai oleh Detik.com dengan bingkai pemberitaan yang termasuk pro atau mendukung aksi demo tersebut. Terlihat pada berita yang berjudul “*Ketua Banggar DPR Apresiasi Kades Demo Ubah Masa Jabatan Jadi 9 Tahun*”. Dalam berita ini Detik.com menonjolkan sikap apresiasi yang disampaikan oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah yang mengatakan, “Saya mendukung aspirasi kepala desa untuk direvisi dari semula 6 tahun menjadi 9 tahun agar jarak kontestasi pilkades lebih lama, agar tidak menguras energi sosial warga desa akibat dampak pembelaan sosial karena pilkades”. Jadi dalam berita tersebut Said Abdullah menganggap jika masa jabatan tetap 6 tahun akan menguras energi sosial warga karena dampak pembelahan sosial karena pilkades. Detik.com menilai penyebab dari aksi demo adalah masalah masa jabatan kepala desa yang dilontarkan oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah yang mengatakan bahwa dengan masa jabatan 6 tahun akan menimbulkan pembelahan sosial yang berlangsung cukup lama. Penyelesaian yang diharapkan adalah DPR dan pemerintah segera menyetujui dan mengabulkan permintaan tuntutan para kepala desa terkait masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun.

Berita lain yang termasuk dalam pemingkai berita pro atau berisi dukungan terhadap demo tersebut adalah berita yang berjudul, “*Ahmad Basarah Dukung Masa Jabatan Kades Jadi 9 Tahun*”. Berita tersebut menonjolkan sikap dukungan yang diberikan oleh Ahmad Basarah dengan gagasan yang memperkuat berita adalah gagasan yang disampaikan langsung oleh Ahmad Basarah yaitu, “Saya melihat ketiga tuntutan para kepala desa itu relevan dan konstitusional, semuanya diniatkan dan ditujukan untuk perbaikan bangsa dan negara. Apalagi soal penambahan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan mengingat desa-desa adalah daerah administrasi

terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia,” jelasnya. Dalam berita ini terlihat dukungan penuh yang ditujukan untuk para kepala desa yang menggelar aksi demo.

Pembingkaiannya berita selanjutnya mengenai respon DPR dan Pemerintah terhadap aksi demo kepala desa terkait isu perpanjangan masa jabatan. Detik.com menonjolkan berita mengenai respon pemerintah dan DPR dengan salah satu berita yang disajikan berjudul “*Dasco Temui Massa Kepala Desa Demo DPR Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun*”. Dalam berita ini Detik.com menyampaikan pernyataan dukungan dari Dasco yang merupakan Wakil Ketua DPR RI dengan pernyataan, “Saya diminta mewakili menyampaikan salam hangat dari Ibu Ketua DPR Ibu Puan Maharani kepada saudara-saudara sekalian, bahwa perwakilan dari kawan-kawan sekalian sudah berapa hari berjuang ke DPR untuk menyampaikan aspirasi kepada kami,”. Terlihat dalam berita tersebut Dasco dan Ketua DPR Ibu Puan telah mengapresiasi penuh atas aksi demo yang dilakukan kepala desa.

Berita selanjutnya mengenai respon pemerintah dan DPR adalah berita yang berjudul, “*Demo Kades di Depan Gedung DPR Bubar Usai Tuntutan Diterima*”. Pada pemberitaan ini lagi-lagi Detik.com menonjolkan sikap dari pemerintah yang merespon aksi demo tersebut dengan mendukung tuntutan dari kepala desa. Pernyataan tersebut didukung dari gagasan yang disampaikan oleh Ketua Kades Cirebon Muali yang menyatakan, “Dari semua fraksi tadi sudah menerima usulan revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, dan nanti akan menjadi usulan prioritas sepakat dengan fraksi-fraksi tadi. Iya usulan prioritas. Alhamdulillah itu yang diharapkan kepala desa se-Indonesia,”. Detik.com menyampaikan respon dari pemerintah yang sudah menerima tuntutan dari kepala desa bahkan menjadi tuntutan tersebut menjadi usulan prioritas.

Pada berita yang berjudul “Budiman Sudjatmiko: Presiden Setuju Jabatan Kades Jadi 9 Tahun”. Terlihat dari berita tersebut Detik.com *menghighlight* persetujuan yang disampaikan Presiden Jokowi atas perpanjangan masa jabatan kepala desa. Budiman mengatakan, “Saya dipanggil terkait demonstrasi Kades setelah saya sampaikan aspirasi mereka, Pak Presiden setuju soal perpanjangan masa jabatan kades jadi 9 tahun,” kata Budiman saat dihubungi oleh pihak Detik.com. Detik.com berusaha menonjolkan respon positif dari Presiden yang menyetujui persoalan isu perpanjangan masa jabatan kepala desa.

Detik.com tidak hanya memberitakan mengenai dukungan positif dari beberapa pihak, namun Detik.com juga membingkai pemberitaan yang bersifat kontra terhadap aksi demo tersebut. Pemberitaan yang dibingkai oleh Detik.com terkait pendapat kontra adalah berita berjudul, “GMNI Tolak Masa Jabatan Kades 9 Tahun: Langgengkan Korupsi”. Pada berita ini terlihat *frame* yang dibangun Detik.com adalah penolakan dari GMNI mengenai isu perpanjangan masa jabatan kades. Sekjen DPP GMNI Muhammad Ageng Dendy Setiawan menyampaikan pendapatnya, “Langgengkan korupsi di desa. Regenerasi kepemimpinan di desa akan terhambat, sehingga akan memunculkan polemik di masyarakat dan menjadikan masyarakat *hopeless* terhadap perubahan kepemimpinan di Desa, yang akhirnya masyarakat menjadi apolitis,” keterangan Dendy ini disampaikan saat ditemui Detik.com di Kota Blitar.

Berdasarkan pembedingkaian berita tersebut, Detik.com memposisikan demo kepala desa sebagai sumber masalah sampai munculnya opini penolakan dari GMNI. Solusi yang ditawarkan dalam berita ini adalah ungkapan dari Dendy yang mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah maupun Fraksi di DPR RI tidak mewujudkan keinginan kepala desa untuk memperpanjang masa jabatannya.

Berita selanjutnya yang berjudul “*Warga Nias ini Gugat UU Desa ke MK Minta Masa Jabatan Kades Cukup 5 Tahun*”. Pada berita ini Detik.com menonjolkan perihal penolakan terkait isu perpanjangan masa jabatan yang disampaikan oleh narasumber pemberitaan Eliadi Hulu yang merupakan warga Nias. Eliadi Hulu berpendapat bahwa, “Tuntutan itu tentunya akan membunuh demokrasi di tingkat desa dan bertentangan dengan UUD 1945. Seharusnya kepala desa yang sedang menjabat saat ini fokus pada pembangunan dan kemajuan desa, jika kepala desanya memiliki kemampuan memimpin sehingga desa berkembang dan maju, ia tidak perlu khawatir dengan jabatannya karena masyarakat desa akan kembali memilih dia pada periode selanjutnya.” pungkas Eliadi Hulu. Bingkai dari pemberitaan ini mengenai pendapat warga Nias Eliadi yang berpendapat jika masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun cukup mengkhawatirkan karena akan membunuh demokrasi yang ada di tingkat desa.

Selanjutnya adalah pemberitaan yang dibingkai oleh Detik.com melalui kaca mata penulis Detik.com. Terdapat 4 berita yang termuat dalam berita Detik.com merupakan kaca mata dari penulis. Salah satunya berita yang berjudul, “*Di Balik Demonstrasi Kepala Desa*”. Pada berita ini Detik.com mbingkai pemberitaan dengan memosisikan aksi demo kepala desa merupakan penyebab suatu masalah. Pada berita ini M. Khusnul Khuluq yang merupakan penulis berita telah menyampaikan pernyataan-pernyataan terkait aksi demo kepala desa. Dalam pemberitaan ini Detik.com merangkum beberapa hal yang dianggap negatif di balik aksi demonstrasi kepala desa di antaranya adalah pertama, aksi demo kepala desa yang menuntut masa jabatan dianggap tidak etis. Kedua, perpanjangan masa jabatan kepala desa juga akan menimbulkan potensi korupsi yang lebih besar. Ketiga, masa jabatan yang panjang akan berpengaruh terhadap kekuasaan yang absolut dan mengancam demokrasi. Keempat, analisis yang barangkali relevan dengan isu ini terkait dengan agenda politik 2024.

Dengan analisis itu dapat dilihat adanya transaksi politik antara kekuasaan di tingkat pusat dan tingkat desa. Solusi dalam pemberitaan ini menekankan penyelesaian seharusnya tidak diwujudkan tuntutan perpanjangan masa jabatan karena sebetulnya tidak perlu waktu lama dalam menjabat.

Selanjutnya berita yang ditulis oleh Riza Multazam yang berjudul, “*Feodalisme Mengancam Demokratisasi Desa*”. Detik.com membingkai dengan memposisikan aksi demo kepala desa dengan tuntutan perpanjangan masa jabatan merupakan sumber masalah. Fenomena perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun pada dasarnya akan semakin memperlihatkan kokohnya feodalisme di desa dan wacana diperbolehkannya kepala desa untuk menjabat selama 9 tahun rentan melemahkan semangat konstitusi. Penyelesaian yang ditekankan Detik.com dalam pemberitaan ini adalah dengan melakukan pembatasan kekuasaan bagi setiap jabatan publik dijalankan untuk merefleksikan konsep kedaulatan yang dianut dalam negara bangsa yaitu konsep kedaulatan akhir-akhir ini dipahami sebagai kekuasaan tertinggi yang bisa dibagi sekaligus dibatasi.

Berdasarkan analisis *framing* tersebut, peneliti melihat beberapa hal sebagai catatan dalam konteks politik, sebagai berikut:

### **1) Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokratisasi**

Dalam konteks demokratisasi, fenomena perubahan masa jabatan kepala desa menjadikan demokratisasi di tingkat desa krisis. Banyak masyarakat mengkhawatirkan isu perpanjangan masa jabatan kepala desa akan merusak iklim demokratisasi desa. Regenerasi kepemimpinan di tingkat desa juga akan lambat jika isu perpanjangan masa jabatan kepala desa dikabulkan. Lambatnya regenerasi



kepemimpinan di tingkat desa akan menumbuhkan oligarki di tingkat desa. Banyak masyarakat beropini bahwa tuntutan kepala desa untuk memperpanjang masa jabatannya terlihat memperkuat kedudukan dan masa jabatan desa saja, bukan untuk memperkuat demokratisasi di tingkat desa.<sup>43</sup>

Demokrasi yang terkait dengan pemerintahan oleh rakyat merupakan gagasan yang mengendalikan bahwa kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun dalam konteks rakyat yang mengajukan perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam wacana ini tidak dapat dengan mudah diwujudkan oleh pemerintah dikarenakan sistem demokrasi menggariskan persamaan hak bagi semua warga termasuk dalam kontestasi pemimpin lokal. Siapa saja bisa berpeluang untuk mengabdikan diri sebagai pemimpin desa, selama memenuhi persyaratan yang ada.<sup>44</sup>

Dalam konteks demokratisasi desa, perpanjangan masa jabatan kepala dapat menimbulkan dampak negatif. Keterbatasan partisipasi masyarakat tentunya akan menurun. Dalam demokrasi, partisipasi masyarakat memiliki kedudukan yang penting. Masa jabatan kepala desa yang lebih lama akan mengurangi kesempatan partisipasi masyarakat karena pemilihan kepala desa jarang terjadi. Jika perpanjangan masa jabatan disetujui tentunya akan menghambat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa.

---

<sup>43</sup> <https://news.detik.com/kolom/d-6543977/di-balik-demonstrasi-kepala-desa> (Diakses pada 17 Juni 2023)

<sup>44</sup> Evaline Suhunan, Purba Made Aubrey, dan Rasji, "Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusi", *Jurnal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2, 2023

Masa jabatan kepala desa yang semakin lama akan mengganggu pergantian kepemimpinan. Dalam demokrasi, pergantian kepemimpinan secara yang teratur penting untuk memastikan terjadinya variasi ide dan program pembangunan. Perpanjangan masa jabatan kepala desa juga dapat menghambat pergantian kepemimpinan secara teratur dan mengurangi munculnya ide-ide baru dari kepemimpinan yang baru.

## **2) Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Oligarki**

Oligarki merujuk pada kekuasaan oleh segelintir orang atau kelompok yang memiliki kekuatan politik yang besar. Masa jabatan yang panjang bisa jadi mempengaruhi terbentuknya oligarki jika masa jabatan tidak dijalankan dengan baik. Tidak adanya rotasi kepemimpinan yang demokratis juga dapat menumbuhkan oligarki di tingkat desa. Dengan masa jabatan kepala desa yang lama, kemungkinan seorang kepala desa dapat lebih mudah mengendalikan pemerintahan desa, organisasi kemasyarakatan desa, ataupun lembaga keuangan desa. Hal itu memperkuat kendali mereka untuk memilih dan menempatkan orang-orang yang setia dan sejalur dengan pemikiran seorang kepala desa. Maka dari itu, masa jabatan kepala desa yang panjang bisa jadi memperkuat kendali mereka atas proses pengambilan dan menurunkan partisipasi warga desa.

Masa jabatan yang lebih lama akan memberikan kesempatan kepada kepala desa untuk lebih mengumpulkan kekuasaan di tangan mereka. Dalam beberapa kasus yang terjadi, perpanjangan masa jabatan

kepala desa dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan sumber daya desa untuk kepentingan pribadi.

### **3) Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Patrimonialisme**

Dengan masa jabatan yang lama, masyarakat mengkhawatirkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Bisa jadi kepala desa meminta masa jabatan diperpanjang alih-alih mempermudah kepala desa untuk menggunakan sumber dana desa untuk kebutuhan pribadi mereka. Isu ini sangat dekat dengan kecurigaan seseorang karena dengan masa jabatan yang lama akan menimbulkan patrimonialisme di desa. Masa jabatan yang lama akan memudahkan seorang kepala desa untuk mengatur pengendalian dana desa untuk kesejahteraan kepala desa itu sendiri, bukan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

### **4) Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Feodalisme**

Dari terjadinya kritis demokratisasi, oligarki, patrimonialisme di desa akhirnya memperkokoh feodalisme di desa. Jika fenomena perubahan masa jabatan kepala desa diwujudkan pada dasarnya akan memperkokoh feodalisme di tingkat desa. Jika pemilihan kepala desa dilakukan secara berkala akan menjadikan gelanggang politik di desa bisa semakin terbuka. Namun, jika masa jabatan terlalu lama akan sulit untuk menghadirkan figur-figur baru yang lebih berkualitas karena kepemimpinan yang dinasti akan kerap dijumpai. Tersendatnya regenerasi kepemimpinan lokal tidak terlepas dari adanya feodalisme yang semakin kokoh. Banyak kalangan masyarakat beropini bahwa para

kepala desa ingin berkuasa serta hasrat mengantongi kehormatan dan kewibawaan yang ditunjukkan kepala desa terlihat merefleksikan nilai-nilai feodalisme. Feodalisme inilah yang akan mengancam demokratisasi di tingkat desa.<sup>45</sup>

#### **5) Keterkaitan Antara Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Kepentingan Politik Di Tahun 2024**

Rencana untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa diketahui rentan untuk dimanfaatkan secara politis sebagai kepentingan politik menjelang Pemilu 2024. Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa ini dicurigai untuk kepentingan Pemilu 2024. Penyampaian aspirasi yang dilaksanakan kepala desa mendapatkan sambutan dan sikap baik dari anggota DPR. Anggota DPR yang mendukung aspirasi tersebut ditengarainya berharap bisa mendapatkan dukungan di Pemilu 2024.


Masa jabatan yang panjang bisa jadi mengarahkan pada kekuasaan yang absolut. Kekuasaan yang panjang menjadikan birokrasi di tingkat desa tidak sehat. Jika masa jabatan menjadi sembilan tahun maka kekhawatiran masyarakat adalah meningkatnya korupsi di tingkat desa. Alasan yang dijunjung tinggi kepala desa adalah dengan masa jabatan enam tahun merasa sangat kurang untuk mengoptimalkan pembangunan desa. Namun alasan tersebut tidak berdasar, bisa jadi masalah utamanya bukan terkait pembangunan desa, melainkan kemampuan para kepala desa yang kurang dalam membangun desa dan menyelesaikan masalah-masalah di desa. Terlihat bahwa

---

<sup>45</sup> <https://news.detik.com/kolom/d-6558454/feodalisme-mengancam-demokratisasi-desa> (Diakses pada 17 Juni 2023)

tuntutan para kepala desa hanya berkepentingan untuk kekuasaan kepala desa, bukan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam hasil analisis pemberitaan di Detik.com, memperlihatkan catatan-catatan politik yang mengarahkan pada pemberitaan yang kontra terkait wacana tersebut. Demokratisasi desa, oligarki di desa, patrimonialisme yang terjadi di desa dapat memperkokoh praktik feodalisme di tingkat desa. Jika masa jabatan yang terlalu lama akan bertentangan dengan cita-cita hukum dan konstitusi yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan. Wacana perpanjangan masa jabatan juga bertentangan dengan prinsip negara demokrasi karena dalam negara demokrasi setiap warga memiliki hak untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu. Dengan lamanya masa jabatan kepala desa akan menutup kesempatan untuk masyarakat menduduki jabatan yang sama.



**Tabel 4.1**  
**Tabel Temuan**

<b>Elemen Robert N. Entman</b>	<b>Hasil Temuan</b>
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penolakan</li> <li>- Tanggapan negatif</li> <li>- Feodalisme di tingkat desa</li> <li>- Krisis Demokratisasi</li> <li>- Kemacetan</li> <li>- Sampah berserakan</li> </ul>
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aksi kepala desa merupakan sumber masalah</li> <li>- Kepala desa dan perangkat desa merupakan aktor penyebab suatu masalah</li> </ul>
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya memikirkan secara matang sebelum mengambil keputusan</li> <li>- Menghimbau untuk pemerintah, DPR RI, Kepala Desa, maupun masyarakat untuk tegas dalam menanggapi isu ini.</li> </ul>
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian dari masalah ini dengan tidak diwujudkan tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa.</li> <li>- Berharap pemerintah dan DPR dapat menyikapi secara bertanggung jawab dengan memperhatikan etika politik.</li> </ul>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


*Framing* pemberitaan Detik.com pertama, aspek *Define Problems*. Pembingkaiannya berisi tanggapan negatif, penolakan, krisis demokratisasi, feodalisme, kemacetan, dan sampah berserakan. Kedua *Diagnoses Causes*, Detik.com memposisikan aksi demo kepala desa sebagai sumber masalah dan kepala desa merupakan aktor penyebab suatu masalah. Ketiga aspek keputusan moral (*Make Moral Judgement*), Detik.com memberikan nilai moral mengenai pentingnya memikirkan secara matang sebelum mengambil keputusan. Pemerintah, DPR RI, kepala desa dan juga masyarakat Indonesia perlu tegas dalam menanggapi fenomena ini karena masa jabatan kepala desa adalah sumber amanah yang harus dijalankan sebaik mungkin agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Keempat aspek *Treatment Recommendation*, Detik.com menekankan penyelesaian kepada pemerintah dan DPR RI. Caranya dengan tidak mewujudkan tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa serta dapat menanggapi isu ini dengan bertanggung jawab dan sesuai etika politik yang berdasarkan pada konsep kedaulatan bangsa negara.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dalam konteks politik dapat disimpulkan bahwa praktik feodalisme berpotensi meningkat karena adanya krisis demokratisasi, patrimonialisme, dan oligarki di tingkat desa.

#### **B. Saran**

Terkait hasil penelitian dan kesimpulan di atas beberapa poin yang dapat peneliti berikan saran, antara lain:

1. Diharapkan media *online* Detik.com untuk independen dalam memberitakan fenomena yang terjadi. Dalam penyampaian berita diharapkan Detik.com bisa lebih objektif tidak terlalu mengikut sertakan opini dan keberpihakan wartawan terhadap suatu peristiwa yang terjadi.
2. Diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya dengan melakukan perbandingan antar media. Sehingga dapat diketahui sejauh mana pengaruh ideologi media dalam memberitakan informasi pada khalayak pembaca.





## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Sumartias, Nugraha. 2019. *Analisis Framing Pemberitaan Korupsi Massal di Media Online Detik.com*, Jurnal Studi Komunikasi, Vol 3(2)
- Anggoro A Septo. 2017. *Detik.com: Legenda Media Online*, (Jakarta: Mocomedia)
- Arif Moch Khoirul. 2014. *Dasar-Dasar Kajian Budaya dan Media*, (Surabaya: UINSA Press)
- Arik Sofian dan Dra Niken Lestari. 2021. *Analisis Framing Pemberitaan Tentang Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Kasus COVID-19* (Analisis Framing Model Robert N. Entman pada Media Online Koran.tempo.co Edisi Maret 2020), Jurnal Commicast, Vol 2(1)
- Bianca Bella. 2021. *Analisis Framing Berita Mengenai Covid-19 April 2020 di Kompas.com dan Detik.com*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan thaha Saifuddin)
- Danang Harto, *Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme*, Jurnal Wijaya Putra Kaw Review, Vol.2 (1)
- Dudi Hartono dan Laksana Perti. 2019. *Analisis Framing Robert Entman Kasus Freddy Budiman di Harian Kompas Periode Bulan Juli-September 2016*, Jurnal JIKA, Vol 2(2)
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKiS)
- Fikri Haikal Al Faruqi. 2022. *Analisis Framing Pemberitaan Demo Tolak Jokowi Tiga Periode Pada Portal Berita Online CNNIndonesia.com dan Viva.co.id* (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang)
- Intan Leliana, Herry, Panji Suratriadi, Edward Enrieco. 2021. *Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara Di Kompas.com dan BBC Indonesia.com*, Jurnal Humanioran dan Sosial, Vol 21(1)
- Kartini, Rizki Mahyani, Nur Syahadah, Awaliyah. 2020. *Metode Analisis Framing dalam Media Sosial*, Jurnal Edukasi Nonformal, Vol. 3(2)
- Ratna Sari Harahap. 2020. *Analisis Framing pemberitaan Demonstrasi Mahasiswa Tentang Penolakan RUU KUHP di Harian Waspada dan Analisa Medan Edisi September 2019* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan)
- Romli Asep Syamsul. 2018. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendekia)
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005)
- Tiara Febriani, Lusya Handayani, Vinta Sevilla. 2022. *Analisis Framing Polri Pada Penanganan Demonstrasi UU Cipta Kerja di Kompas.com dan Detik.com*, Jurnal Pustaka Komunikasi, Vol 5(1)
- Yuliani Wiwin. 2018. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Perspektif Bimbingan Konseling*, Jurnal Quanta, Vol.2 (2)
- <https://news.detik.com/berita/d-6519528/demo-di-dpr-kades-tuntut-pemerintah-revisi-uu-des>  
Diakses pada 16 Februari 2023
- <https://news.detik.com/kolom/d-6543977/di-balik-demonstrasi-kepala-des> (Diakses pada 17 Juni 2023)
- <https://news.detik.com/kolom/d-6558454/feodalisme-mengancam-demokratisasi-des>  
(Diakses pada 17 Juni 2023)
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/16/ini-media-online-paling-banyak-dikonsumsi-warga-indonesia> (Diakses pada 15 Maret 2023)
- <https://id.wikipedia.org/wiki/DetikCom> (Diakses pada 24 Mei 2023)
- <https://news.detik.com/berita/d-6530057/apdesi-minta-masa-jabatan-kepala-des-bisa-sampai-27-tahun> (Diakses pada 12 Juli 2023)

<https://kemendes.go.id/berita/view/detil/4589/gus-halim-usulan-9-tahun-jabatan-kades-adalah-jalan-tengah> (Diakses pada 12 Juli 2023)

<https://pshk.or.id/publikasi/perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-kebobrokan-etik-kepemimpinan-publik/> (Diakses pada 11 Juli 2023)

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-media-online.html> diakses pada 12 Juli 2023 (Diakses pada 12 Juli 2023)

<https://gusdurian.net/menyoal-demokrasi-desa-yang-feodalistik/> Diakses pada 12 Juli 2023



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Nama Anggota Organisasi Detik.com

**DetikNews** : Fajar Pratama (Redaktur Pelaksana), Ahmad Toriq (Redaktur Pelaksana), Indah Mutiara Kami (Wakil Redaktur Pelaksana), Herianto Batubara (Kepala Peliputan), Andi Saputra, Rita Uli Hutapea, Novi Christiastuti Adiputri, Jabbar Ramdhani, Haris Fadhil, Danu Damarjati, Dhani Irawan, E Mei Amelia Rahmat, Idham Khalid, Arief Ikhsanudin, Gibran Maulana, Kanavino, Indra Komara, Audrey Santoso, Yulida Mudistiara, Nur Azizah, Eva Savitri, Matius Alfons, Dwi Handayani, Isal Mawardi, Yogi Ernes, Wilda Hayatun Nufus, Tiara Aliya, Lisye Sri Rahayu, Farih Maulana Sidik, Rolando, Rakhmad Hidayatulloh, Kadek Melda, Azhar Bagas, Karin Nur Secha, Rakha Ariyanto, Bahtiar Rivai

**Detik Regional** : Triono Wahyu Sudibyo (Redaktur Pelaksana), Mukhlis Dinillah, Gangsar Parikesit

**Detik Jawa Timur** :

**Kepala Redaksi** : Budi Hartadi (Kepala Redaksi)

**Surabaya** Fatichatun Nadiroh, Imam Wahyudiyanta, Dida Setya Tenola, Suki, Hilda Meilisa, Amir Baihaqi, Hanaa Septiana, Denza Perdana, Esti Widiyana,

Deni Prastyo, Faiq Azmi, Praditya Fauzi Rahman,  
Muhammad Aminudin, Rezak Andri, Nadya  
Cristian, Nila Ardiani

**Detik Jawa Barat** :

**Kepala Redaksi** : Baban Gandapurnama

**Bandung** : Erna Mardiana, Tri Ispranoto, Wiwi Aviani,  
Moch. Solehudin, Dony Indra Ramadhan

**Detik Jawa Tengah** :

**Kepala Redaksi** : Sukma Indah Permana

: Budi Rahayu, Bayu Ardi Isnanto, Angling  
Adhitya Purbaya, Ati Dirgawati, Aditya  
Mardiastuti, Ahmad Rafiq, Ristu Hanafi, Andy  
Kurniawan, Dinda Leo Listy, Ari Purnomo, Afzal  
Nur Iman, Adji Ganda Rinepta, Danu Agil  
Prasetya

**Detik Sulawesi** : Noval Dhwinuari Antony (Kepala Redaksi),

**Selatan** Taufik Hasyim, Syachrul Arsyad, Hermawan  
Mappiwali (Koordinator Peliputan), Andi Nur  
Isman, Abadi Tamrin, Al Khoriah Etiek Nugraha,  
Hasrul, Urwatul Wutsqaa, Xenos Zulyunico  
Ginting, Nurul Istiqamah, Alfiandis, Edward  
Ridwan, Siar Mayasara, Mulham, Riska Rabiana

**Detik Sumatera Utara** : Baringin Parlindungan Lumban Gaol (Kepala  
Redaksi)

Daniel Pakuali, Ahmad Arfa Lubis, Andika Putra  
Tanjung, Datuk Haris Molana (Medan), Raja Adil  
Siregar (Riau), Agus Setyadi (Aceh)

**Detik Bali** :

**Kepala Redaksi** : Didik Dwi Praptono

Irma Budianti, Noviana Windri Rahmawati, I  
Wayan Widyartha Suryawan

**Detik Finance** :

**Redaktur Pelaksana** : Angga Aliya ZRF

**Wakil** : Hans Hendricus B Aron

Zulfi Suhendra, Dana Aditiasari, Ardan Adhi  
Chandra, Eduardo Simorangkir, Fadhly Fauzi  
Rachman, Hendra Kusuma, Danang Sugianto,  
Sylke Febrina Laucereno, Herdi Alif Al Hikam,  
Achmad Dwi Afriyadi, Anisa Indraini, Aulia  
Damayanti

**Detik Sport** :

**Redaktur Pelaksana** : Kris Fathoni

**Wakil** : Afif Farhan

Lucas Aditya, Mercy Raya, Mohammad Resha  
Pratama, Novitasari Dewi Salusi, Okdwitya  
Karina Sari, Rifqi Ardita Widiyanto, Muhammad  
Robbani, Yanu Arifin, Putra Rusdi Kurniawan,  
Bayu Baskoro Febianto, Adhi Indra Prasetya,  
Randy Prasetya

**DetikHot** :

**Redaktur Pelaksana** : Nugraha Rediana

**Wakil** : Dicky Ardian

Asep Syaifullah, Delia Arnindita Larasati, Desi Puspasari, Mauludi Rismoyo, Prih Prawesti Febriani, Tia Agnes Astuti, Febriyantino Nur Pratama, Atmi Ahsani Yusron, Pingkan Anggraini, M. Iqbal, M, Ahsan

**DetikInet** :

**Redaktur Pelaksana** : Fitriya Ramadhanny

**Wakil** : Fino Yurio Kristo

Anggoro Suryo Jati, Rachmatunnisa, Josina, Adi Fida Rahman, Agus Tri Haryanto, Virgina Maulita Putri, Aisyah Kamaliah, M. Hadi Panji Saputro, RIzqy Nur Amalia

**DetikHealth** :

**Redaktur Pelaksana** : AN Uyung Pramudiarja

**Wakil** : Firdaus Anwar

FriedaIsyana Putri, Rosmha Widiyani, Khadijah Nur Azizah, Sarah Oktaviani Alam